



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERSYARATAN FORMAL PEMBAYARAN LIMA
PULUH PERSEN PAJAK TERUTANG DALAM UPAYA
HUKUM BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU
DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

**MARLYNA WATY
1006817076**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERSYARATAN FORMAL PEMBAYARAN LIMA
PULUH PERSEN PAJAK TERUTANG DALAM UPAYA
HUKUM BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU
DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**MARLYNA WATY
1006817076**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
SARJANA EKSTENSI**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : MARLYNA WATY

NPM : 1006817076

Tanda Tangan:

Tanggal : 29 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 SARJANA EKSTENSI

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Marlyna Waty
 NPM : 1006817076
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Judul Skripsi : Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh
 Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum
 Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip
Good Governance


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing
 Prof. DR. Safri Nurmantu, M.Si

()

Penguji Ahli
 Dr. Ning Rahayu, M.Si

()

Ketua Sidang
 Drs. Asrori, MA, FLMI

()

Sekretaris Sidang
 Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int. Tax

()

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi di Program Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
2. Dra. Afiati Indri Wardhani, M.Si selaku Sekertaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi FISIP UI
4. Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si, selaku dosen pembimbing karya tulis ilmiah.
5. TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si selaku Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, terimakasih atas ilmu dan saran yang selalu diberikan.
6. Keluarga tersayang, Papa, Mama dan Ella, terima kasih atas dorongannya baik secara moral maupun materil.
7. Pihak-pihak di Pengadilan Pajak (Pak Irwan, Mbak Nenny, Mas Eko, Mas Uway, Mas Hogie, Mas Angga, Mas Yoga, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas masukan dan bantuan yang diberikan.
8. Pihak-pihak di Direktorat Jendral Pajak, terutama Bapak Rizquna Rasyid selaku Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA, yang telah menyediakan

waktunya untuk bersedia menjadi informan dan berbagi pengetahuan kepada penulis.

9. Para pihak yang bersedia menjadi informan untuk proses penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan.
10. Teman-teman Ekstensi Fiskal UI 2010 yang selalu menjadi teman berbagi diwaktu susah dan senang.
11. Para sahabat penulis Angel, Imas, Inne, dan Maria, serta teman-teman dari STEP yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Juni 2012

Penulis



UNIVERSITAS INDONESIA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
 SARJANA EKSTENSI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marlyna Waty
 NPM : 1006817076
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Departemen : Ilmu Administrasi
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance*”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
 Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan

(Marlyna Waty)

ABSTRAK

Nama : Marlyna Waty
NPM : 1006817076
Judul : Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance*

Skripsi ini membahas tentang Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip *Good Governance* yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berbasas cepat, murah, dan sederhana.

Kata Kunci:

Persyaratan Formal Banding Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang di Pengadilan Pajak

ABSTRACT


Nama : Marlyna Waty
NPM : 1006817076
Judul : Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle

This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the

taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it'sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court.

Keyword:

Appeal Formal Requirements of Fifty Percents Tax Payments in Tax Court



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Teori	18
2.2.1 Teori Hukum Pajak	18
2.2.2 Administrasi Pajak	21
2.2.3 Sengketa Pajak	22
2.2.4 Konsep Pengadilan Pajak dan Peradilan Administrasi Pajak.....	23
2.2.5 Konsep Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	24
2.2.6 Good Governance.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Metode dan Strategi Penelitian	45
3.4 Informan	46
3.5 Site Penelitian	47
BAB 4 GAMBARAN UMUM PROSES BANDING OLEH PENGADILAN PAJAK	
4.1 Penyelesaian Sengketa Pajak oleh Pengadilan Pajak	49
4.2 Putusan Pengadilan Pajak	51
4.3 Pelaksanaan Putusan.....	53


BAB 5 ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- 5.1 Implementasi Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait dengan hadirnya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP Berkaitan dengan Pemenuhan Persyaratan Formal Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak..... 52
- 5.2 Pengadilan Pajak sebagai Badan Peradilan yang Mengimplementasi Prinsip *Good Governance*..... 76

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN


- 6.1 Simpulan 91
- 6.2 Saran 92

**DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN**




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Alur Pikir.....	37
Gambar 5.1	Perkembangan Entitas	90




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	14
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Transkrip Wawancara dengan Bapak Adi Purnomo
- Lampiran 2: Transkrip Wawancara dengan Bapak Krosbin Siahaan
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Bapak M. Irwan
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara dengan Bapak Jeffry Wagiu
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara dengan Bapak Rizquna Rasyid
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara dengan Bapak Eddy Mangkuprawira
- Lampiran 7 : Transkrip Wawancara dengan Bapak Adi
- Lampiran 8 : Transkrip Wawancara dengan Bapak Axis Pranoto



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini memberikan jaminan hukum bahwa penyelenggaraan negara atau pemerintahan dan segala bentuk hubungan antara pemerintah dan rakyat harus diatur dengan ketentuan undang-undang, antara lain mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pajak dan Pungutan lain, Kekuasaan Kehakiman, dan HAM. Dengan demikian, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga peraturan perpajakan yang dibuat dan berlaku harus dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5M, yakni mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108). Dengan berlakunya *Self Assessment System*, pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaku pembinaan dan pelayanan (fasilitator) yang sebaik-baiknya untuk melakukan penelitian, pengawasan, serta penerapan sanksi-sanksi yang tegas terhadap kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam mengamankan serta menyalurkan pajak yang telah terkumpul sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan atau untuk tujuan lain adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu cara

yang dilakukan pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui fiskus tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dimana pemeriksaan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil akhir pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Fiskus adalah berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak merupakan suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban dan memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat tersebut. Ketentuan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SKP dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih tinggi, lebih rendah, dan atau sama dengan jumlah yang tertera dalam surat pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak atas penafsiran maupun penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan umumnya akan menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap Wajib Pajak tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan atas ketetapan pajak yang dibuat oleh Fiskus dan tahap ini merupakan awal dari timbulnya sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Apabila Wajib Pajak tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan berupa SKP yang diterbitkan tersebut, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara membuat surat keberatan yang diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana surat ketetapan pajak itu diterbitkan. Keputusan DJP terhadap pengajuan surat keberatan itu dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang.

Jika sampai dengan setelah diterbitkannya keputusan DJP tersebut namun dirasa belum memberikan rasa kepuasan terhadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan suatu upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Pajak yang merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak dengan melengkapinya seluruh persyaratannya. Dalam mengajukan banding ada beberapa persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Salah satu diantaranya adalah seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002 (UU PP) bahwa dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dimaksud dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai syarat pengajuan banding di Pengadilan Pajak ini juga terkait dengan beberapa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 27 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beberapa butir ayat dalam pasal ini antara lain pada ayat (5a), (5b), dan (5c) memuat beberapa ketentuan baru yang isinya kurang sejalan dengan Pasal 36 ayat (4) UU PP mengenai syarat pembayaran 50% pajak terutang saat akan mengajukan banding. Ketentuan dalam ayat (5c) dengan jelas mengatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Selain itu, penjelasan Pasal 27 ayat (5a) juga antara lain mengatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Dengan adanya Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, maka kewajiban melunasi 50% (lima puluh persen) jumlah pajak terutang seperti tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP seharusnya bukan lagi menjadi suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi Wajib Pajak ketika akan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Namun

ketentuan ini masih dianggap bias oleh Wajib Pajak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontradiksi antar kedua undang-undang masih menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang berakibat pada keraguan-raguan bagi Wajib Pajak saat akan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Hal ini terbukti dengan adanya Wajib Pajak yang masih membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang saat akan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak setelah tanggal berlakunya undang-undang tersebut dengan berbagai alasan. Keraguan-raguan Wajib Pajak akan ketentuan dalam undang-undang perpajakan ini mencerminkan sistem perpajakan Indonesia yang tidak memenuhi prinsip *Ease of Administration*, yaitu tidak memenuhi syarat *The Requirement of Clarity* dimana dalam sistem perpajakan, baik dalam Undang-Undang Perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan keraguan-raguan, dan prinsip *The Requirement of Economy* dimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak maupun Pemerintah harus diminimalkan dan berada pada tingkat serendah-rendahnya (Nurmantu, 2005:94-95).

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangannya masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN menunjukkan bahwa asas-asas yang terkandung dalam *Good Governance* diberlakukan pada seluruh Kementrian dan Lembaga-lembaga Negara, sehingga Pengadilan Pajak sebagai suatu bagian dari badan pemerintahan haruslah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya. Prinsip *Good Governance* membantu Pengadilan Pajak sebagai suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak melalui suatu proses peradilan dengan pemeriksaan sengketa pajak dengan proses yang cepat, murah, dan sederhana untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain yang terkait dengan sengketa pajak yang diperiksa.

1.2 Perumusan Masalah

Kontradiksi yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 27 UU KUP No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membuat suatu ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ketidakjelasan bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Hal ini dikarenakan di satu sisi, dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP No.14 Tahun 2002 mengatakan bahwa persyaratan pengajuan banding adalah dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan pembayaran 50% pajak terutang, sedangkan Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU KUP antara lain mengatakan bahwa Wajib Pajak tidak perlu untuk membayar apapun saat akan mengajukan banding karena jumlah pajak yang terutang adalah jumlah yang tertera dalam Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Batasan masalah yang telah ditentukan oleh Peneliti adalah mengenai kontradiksi antara ketentuan dalam UU PP dan UU KUP mengenai persyaratan pembayaran 50% pajak terutang yang mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ditinjau dari prinsip *Good Governance* agar dapat mewujudkan asas cepat murah sederhana dalam menjalankan fungsinya sehari-hari dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Fiskus.

Persyaratan pembayaran 50% dari pajak terutang yang selama ini ada sebagai syarat formal mengajukan banding menimbulkan suatu ketidakadilan bagi para Wajib Pajak, hal ini disebabkan karena ketika Wajib Pajak diharuskan untuk membayar atas sejumlah tertentu saat akan beracara di persidangan, maka menimbulkan kesan bahwa Wajib pajak tersebut sudah bersalah. Selain itu, tidak semua Wajib Pajak mempunyai kemampuan ekonomis yang sama, tetapi dilain sisi semua orang harus mempunyai derajat yang sama di mata hukum. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai sengketa pajak mempunyai hak untuk memperoleh keadilan atas sengketa pajaknya dengan mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Pajak. Manakala Wajib Pajak tidak mampu memenuhi persyaratan formal pembayaran 50% pajak terutang, maka haknya untuk memperoleh keadilan sudah dirampas. Ketidakpastian hukum

yang terjadi di Pengadilan Pajak menghasilkan adanya suatu ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang proses bandingnya diputus tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal ini. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah penulisan ini, peneliti akan mengangkat pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi hukum Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan dalam pasal 27 UU No.28 Tahun 2007 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal dalam pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak?
2. Apakah Pengadilan Pajak sudah memenuhi syarat pengadilan yang mengimplementasi prinsip *good governance* untuk mewujudkan pengadilan yang berdasar sederhana, cepat, dan biaya ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi yang berjudul **“Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Prinsip *Good Governance*”** selain untuk melengkapi tugas-tugas persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, juga mempunyai tujuan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Mengetahui implementasi hukum Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan dalam pasal 27 UU No.28 Tahun 2007 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal dalam pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak.
2. Mengetahui implementasi prinsip *good governance* dalam Pengadilan Pajak guna mewujudkan pengadilan yang berdasar sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih mendalam yang dapat bermanfaat bagi dunia akademik, utamanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan permohonan pengajuan banding di Pengadilan Pajak dan implementasi dari prinsip *Good Governance* dalam Pengadilan Pajak untuk mewujudkan pengadilan yang berasas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti lain terkait dengan pengajuan banding di Pengadilan Pajak.

2. Signifikansi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak, khususnya dalam hal penerapan ketentuan pengajuan banding di Pengadilan Pajak guna mewujudkan Pengadilan Pajak yang mengimplementasikan prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan pengadilan yang berasas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai badan yang bertugas memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa atas suatu sengketa pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, sistematika penulisan skripsi ini akan dibuat menjadi (enam) bagian. Adapun susunan dan perincian bab-bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan tentang segala hal umum dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini adalah mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kerangka pemikiran dan teori-teori yang mendasari konsep pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam analisa-analisa pembahasan. Di sini penulis mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual dan logis untuk pemaknaan proses analisis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Uraian dalam bab ini akan meliputi pendekatan penelitian, dimensi penelitian, penentuan informan, analisis data, tehnik pengumpulan data, dan *site* penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PROSES BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum dari proses banding di Pengadilan Pajak. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar Pengadilan Pajak dalam menjalankan fungsinya.

BAB 5 ANALISIS PERSYARATAN FORMAL PEMBAYARAN LIMA PULUH PERSEN PAJAK TERUTANG DALAM UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Bab ini membahas mengenai hasil temuan di lapangan yang dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan. Data olahan hasil wawancara berupa pernyataan-pernyataan nara sumber akan dianalisis dalam bentuk deskriptif.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang mengacu kepada permasalahan yang dikemukakan dan jawaban yang ditemukan dalam penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan yang ditujukan agar peneliti memperoleh informasi mengenai topik pembahasan yang akan dilakukan penelitian. Penelitian pertama yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Penerapan Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak” yang ditulis oleh Gunawan Kartikahadi, mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak telah memenuhi asas keadilan.
2. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai salah satu persyaratan formal pengajuan Banding di Pengadilan Pajak bila dikaitkan dengan pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP baru) belum memenuhi asas keadilan. Karena di satu sisi dengan adanya klausula baru dalam UU KUP baru, penerapan Pasal 36 ayat (4) mungkin menjadi tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, seperti ayat (4) mungkin menjadi tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, seperti diketahui,

Banding merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya pada tahap keberatan ditolak oleh Fiskus. Apabila upaya keberatan dan banding yang diajukan tersebut ditolak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 50% (lima puluh persen) untuk keberatan dan sebesar 100% (seratus persen) untuk upaya banding. Hal ini sangat tidak adil bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajaknya dengan Fiskus berpotensi memikul beban pajak yang besar.

2. Penerapan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian sengketa pajak, berupa adanya perlakuan ganda terhadap keberlakuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sangat membingungkan dan dapat memberikan kesan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan adalah skripsi yang berjudul “Analisis Persyaratan Formal Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak” yang ditulis oleh Dame Ria, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Fiskal Universitas Indonesia pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Memberikan gambaran berkenaan dengan persyaratan formal kepada Wajib Pajak dalam rangka mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan di bidang perpajakan.
2. Menganalisis aspek keadilan dari persyaratan formal dalam mengajukan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak khususnya terhadap persyaratan formal pembayaran 50% pajak terutang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya persyaratan formal banding yang menyebabkan terhalangnya Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dihadapan hukum seperti dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak yang mengharuskan pemohon banding untuk membayar 50% pajak terutangnya terlebih dahulu, maka persyaratan formal banding tidak dapat memberikan adanya rasa keadilan bagi pencari keadilan (pemohon banding).
2. Dari jumlah Putusan yang Tidak Dapat Diterima (31,77%) akibat tidak terpenuhinya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50%, tidak dapat memberikan keadilan bagi Wajib Pajak sebab banyak Wajib Pajak yang tidak mengajukan banding karena terhambat dengan persyaratan 50% tersebut.
3. Dengan banyaknya jumlah Putusan yang Tidak Dapat Diterima (33,17%) dari seluruh jumlah putusan, membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami secara jelas dan benar mengenai persyaratan formal banding.
4. Dengan melihat jumlah permohonan banding yang masuk ke Pengadilan Pajak, membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak mendapatkan keadilan dari aparat pajak dalam menentukan jumlah pajak terutangnya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya prosentase (88,12%) dari putusan banding KSL, KSB, dan membatalkan terhadap putusan banding yang memenuhi persyaratan formal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan pajak oleh pihak administrasi pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Perbedaan skripsi ini dengan tesis dan skripsi di atas adalah pada pokok permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, Peneliti memfokuskan kepada pembayaran 50% pajak terutang sebagai persyaratan formal pengajuan banding sehubungan ditetapkannya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan proses banding dalam implementasi prinsip *Good Governance*. Pada

skripsinya kali ini, Penulis ingin melakukan pembahasan mengenai penerapan pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sehubungan dengan kehadiran dalam Pasal 27 ayat (5a.5b, dan 5c) UU KUP No.28 Tahun 2007 yang dapat menghasilkan suatu ketidakpastian hukum terkait dengan pemenuhan syarat formal pengajuan banding yaitu pembayaran 50% pajak terutang. Penulis ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Pajak melakukan penyesuaian atas undang-undang yang dimilikinya setelah UU KUP ini berlaku tanpa ada perubahan seperti revisi atau reformasi UU PP yang berpengaruh terhadap formula dari bagaimana menghitung 50% pajak terutang itu sendiri dan eksistensi dari Pasal 36 ayat (4) UU PP tersebut. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah Pengadilan Pajak sudah mengimplementasi prinsip *Good Governance* guna mencapai pengadilan yang berdasar sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menjalankan fungsinya. Untuk lebih jelasnya Peneliti akan menyajikan dalam bentuk matrik perbandingan sebagai berikut:



Tabel 2.1.1
Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti Tahun	Gunawan Kartikahadi (Tesis 2010)	Dame Ria (Skripsi 2005)	Marlyna Waty (Skripsi 2012)
Judul	Tinjauan Hukum Penerapan Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Dikaitkan dengan Pasal 27 Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak	Analisis Persyaratan Formal Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak	Analisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Prinsip <i>Good Governance</i>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak telah memenuhi asas keadilan. - Untuk mengetahui apakah pemberlakuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan kepastian hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan gambaran berkenaan dengan persyaratan formal kepada Wajib Pajak dalam rangka mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan di bidang perpajakan. - Menganalisis aspek keadilan dari persyaratan formal dalam mengajukan banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak khususnya terhadap persyaratan formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui implementasi hukum Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan dalam pasal 27 UU No.28 Tahun 2007 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal dalam pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak - Mengetahui implementasi prinsip <i>good governance</i> dalam Pengadilan Pajak una mewujudkan pengadilan yang berasas

		pembayaran 50% pajak terutang.	sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Metode	<p>Pendekatan Penelitian : Penelitian Hukum Normatif</p> <p>Jenis Penelitian : Eksplanatoris</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan</p>	<p>Pendekatan Penelitian : Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan</p> <p>Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi kepustakaan dan Wawancara Mendalam</p>	<p>Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kulitatif</p> <p>Jenis Penelitian : Deskriptif</p> <p>Teknik Pengumpulan Data : Studi kepustakaan dan wawancara mendalam.</p>
Hasil Penelitian	<p>-Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai salah satu persyaratan formal pengajuan Banding di Pengadilan Pajak bila dikaitkan dengan pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP baru) belum memenuhi asas keadilan. Karena di satu sisi dengan adanya klausula baru dalam UU KUP baru, penerapan Pasal 36 ayat (4) mungkin</p>	<p>- Dengan adanya persyaratan formal banding yang menyebabkan terhalangnya Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dihadapan hukum seperti dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pjak yang mengharuskan pemohon banding untuk membayar 50% pajak terutangnya terlebih dahulu, maka persyaratan formal banding tidak dapat memberikan adanya rasa keadilan bagi pencari keadilan (pemohon banding).</p>	<p>- Bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tidak lagi perlu memenuhi persyaratan formal pembayaran 50% dari pajak terutang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak, karena sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 bahwa jumlah pajak terutang adalah yang sesuai dengan putusan banding.</p>

	<p>menjadi tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, seperti ayat (4) mungkin menjadi tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, seperti diketahui, Banding merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya pada tahap keberatan ditolak oleh Fiskus. Apabila upaya keberatan dan banding yang diajukan tersebut ditolak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 50% (lima puluh persen) untuk keberatan dan sebesar 100% (seratus persen) untuk upaya banding. Hal ini sangat tidak adil bagi Wajib Pajak, karena Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajaknya dengan Fiskus berpotensi memikul beban pajak yang besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dari jumlah Putusan yang Tidak Dapat Diterima (31,77%) akibat tidak terpenuhinya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50%, tidak dapat memberikan keadilan bagi Wajib Pajak sebab banyak Wajib Pajak yang tidak mengajukan banding karena terhambat dengan persyaratan 50% tersebut. - Dengan banyaknya jumlah Putusna yang Tidak Dapat Diterima (33,17%) dari seluruh jumlah putusan, membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak mengetahui dan memahami secara jelas dan benar mengenai persyaratan formal banding. - Dengan melihat jumlah permohonan banding yang masuk ke Pengadilan Pajak, membuktikan bahwa masih banyak Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam menjalankan kesehariannya, Pengadilan Pajak belum mengimplementasi prinsip <i>Good Governance</i> yang dapat dibuktikan dengan adanya Wajib Pajak yang berpendapat bahwa wajib pajak belum menjalankan fungsi sesuai azas cepat murah dan sederhana.
--	--	--	--

	<p>-Penerapan ketentuan Pasal 45 Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menimbulkan pengertian yang multitafsir terhadap penyelesaian sengketa pajak, berupa adanya perlakuan ganda terhadap keberlakuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sangat membingungkan dan dapat memberikan kesan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.</p>	<p>pajak yang tidak mendapatkan keadilan dari aparat pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang. Hal ini dibuktikan dengan besarnya prosentase (88,12%) dari putusan banding KSL, KSB, dan membatalkan terhadap putusan banding yang memenuhi persyaratan formal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan pajak oleh pihak administrasi pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.</p>	
--	---	--	--

2.2. Kerangka Teori

Dalam sub-bab ini akan dimuat teori-teori yang terkait dengan topik penelitian agar penelitian menjadi lebih terfokus dan membantu peneliti dalam memahami suatu fenomena.

2.2.1. Teori Hukum Pajak

1) Kepastian Hukum

Prinsip kepastian (*certainty principle*) merupakan tujuan dari setiap undang-undang termasuk undang-undang perpajakan. Oleh sebab itu kepastian dalam pemungutan pajak dapat diartikan dalam beberapa hal (Ali, 1993:91) yaitu:

- a. Kepastian dalam memberikan jaminan hukum yang berupa perlindungan terhadap wajib pajak
- b. Kepastian dalam hal menentukan yang menjadi obyek pajak
- c. Kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk penggolongan tarif pajak yang pasti.
- d. Kepastian mengenai cara dan saat atau waktu untuk membayar pajak.

Pembuatan undang-undang dan peraturan perpajakan harus diupayakan secara jelas, tegas, tidak mengandung banyak arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain dari yang dimaksud undang-undang. Penerapan kepastian hukum dalam undang-undang atau peraturan perpajakan sangat bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, penggunaan istilah dan pembakuan istilah. Dalam pembakuan istilah atau pemberian definisi harus diupayakan tidak terdapat *loop holes* yang dapat diartikan lain, dan jangan memberi definisi yang terlalu luas sehingga sulit dipahami. Uraian yang “limitatif” lebih diutamakan dari pada uraian yang “enunsiatif”, kata-kata “seperti”, “antara lain”, “diantaranya”, “dan sejenisnya” bila digunakan dalam teks undang-undang akan menambah ketidakpastian hukum (Soemitro, 1990:22). Hal ini sejalan dengan definisi kepastian hukum menurut Nurmantu (2003:140), yaitu:

“suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat (*wording*) Undang-Undang terusun sedemikian jelasnya sehingga tidak

menimbulkan penafsiran yang berbeda, baik *wording* maupun *spirit*. Undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda (*ambiguous*), jika kepastian hukum ingin dicapai.”

Untuk memberikan suatu kepastian hukum, maka terhadap sesuatu yang perlu diberikan penafsiran, sebaiknya diberikan penafsiran secara otentik., artinya penafsiran itu dilakukan oleh pembuat undang-undang yang bersangkutan, biasanya dalam bentuk pengertian umum atau penjelasan pasal. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dalam pelaksanaan undang-undang, pelaksana akan menafsirkan sendiri dan penafsiran tersebut bisa jadi sangat lemah dan masih dapat dijadikan sengketa dalam pengadilan.

Prinsip kepastian sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith (Nurmantu, 1994:66), yaitu:

“The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person”

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Adam Smith, selain dari kepastian hukum dalam hal merumuskan undang-undang perpajakan, kepastian perpajakan juga secara historis harus dapat menjamin konsistensi jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya, agar dapat menjamin dengan pasti pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah (Sommerfeld. *et.al*, 1981:2).

Mansury (1999:7) juga menambahkan bahwa asas hirarki menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian kepastian hukum seperti yang diungkapkannya, yaitu:

“Azas hirarki yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ikut mendukung tercapainya kepastian hukum.”

Kepastian hukum bagi pembayar pajak menjadi hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum atau untuk memperoleh keadilan dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada warganya. Oleh karena itu harus ada jaminan kepastian hukum baik yang menyangkut kepentingan negara maupun bagi masyarakat pembayar pajak.

2) Asas-asas Perpajakan

Asas-asas perpajakan menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* sebagaimana yang dikutip oleh Nurmantu(1994:77), antara lain:

a. Asas keadilan (*equality*)

Yang dimaksud dengan *equality* adalah supaya tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan Negara.

b. Asas Certainty

Certainty yang dimaksud Adam Smith adalah bahwa pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar (*not arbitrary*). *Certainty* ini jika diperhatikan lebih lanjut akan meliputi empat hal, yaitu kepastian siapa Wajib Pajak, kepastian tentang siapa yang menjadi Subjek Pajak, kepastian kapan harus membayar pajak, dan kepastian tentang ke mana pajak itu harus dibayarkan. *Certainty* yang dimaksud Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus semua jelas bagi semua Wajib Pajak dan masyarakat (Mansury, 1996: 5).

c. Asas Convenience

Kaidah *convenience* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak.

d. Asas Economy atau Efficiency

Efficiency adalah supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru lebih tinggi daripada pajak yang dipungut (Nurmantu, 2003:85). Asas Efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi Fiskus dan sisi Wajib Pajak. pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah. *Cost of taxation* dapat berupa *compliance costs (ease of compliance)* dan *administrative costs (ease of administration)*.

2.2.2 Administrasi Pajak

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan - kegiatan kita secara terus-menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita” (Atmosudirdjo, 1986:23). Definisi Administrasi Publik (*public administration*) menurut Fredrickson adalah:

“Narrow definitions of public administration tend to assume management values such as efficiency and economy. Broader conceptions of the public administration include these values but add the values of citizenship, fairness, equity, justice, ethics, responsiveness, and patriotism.” (Frederickson, 1997:5)

Definisi sempit dari administrasi publik cenderung mengasumsikan nilai-nilai manajemen seperti efisiensi dan ekonomi. Konsep yang lebih luas dari administrasi publik meliputi nilai-nilai efisiensi dan ekonomi tetapi menambahkan nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, pemerataan, keadilan, etika, *responsiveness*, dan patriotisme.

Sedangkan definisi administrasi pajak yang dikutip Rosdiana dan Irianto yang berjudul *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* mengutip pendapat Cnossen bahwa :

“That tax administration is the key to effective tax policy is universally acclaimed, but in practice virtually ignored in the literature on tax. There is a widespread preoccupation with what should be done rather with how to do it : with the more dramatic policy changes and refinements than the duller but indispensable mechanics of tax implementation” (Rosdiana dan Irianto, 2012:103).

Bahwa administrasi pajak adalah kunci untuk kebijakan pajak yang berlaku secara umum, tetapi dalam prakteknya hampir diabaikan dalam literatur tentang pajak. Para ahli terlalu “asyik” meneliti apa yang harus dilakukan bukan dengan bagaimana cara melakukannya: yaitu dengan perubahan kebijakan yang lebih

dramatis dan melakukan perbaikan kebijakan daripada mengurangi kebijakan tetapi sangat diperlukan mekanisme pelaksanaan pajak.

2.2.3. Sengketa Pajak

Purwito dan Komariah (2007:56) merumuskan definisi dari sengketa pajak yaitu:

“Sengketa perpajakan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi, pemahaman, penerapan, ketentuan perundang-undangan perpajakan dan perhitungan pajak yang terutang atau yang sebenarnya harus dibayar antara Wajib Pajak dan, sebagai akibat dari hasil pemeriksaan atau keputusan tertulis pejabat administrasi perpajakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui atau ditolak oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan ketidakpastian.”

Definisi sengketa pajak lainnya dirumuskan oleh Saidi (2007:91), yaitu:

“Sengketa Pajak adalah perselisihan antara Wajib Pajak, pemotong, atau pemungut pajak, serta pengganggu pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan Undang-Undang Pajak.”

2.2.4. Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Hukum

Penyelesaian sengketa pajak merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh Wajib Pajak yang berkeberatan atau tidak menyetujui atau menolak keputusan berupa penetapan koreksi dan/atau tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda, maupun oleh pejabat/petugas perpajakan yang menerbitkan keputusan, dalam mempertahankan keputusannya (Purwito dan Komariah, 2007:71). Mengenai waktu berakhirnya suatu sengketa pajak, merupakan kajian hukum pajak. Yang artinya, hukum lain (selain hukum pajak) tidak boleh melibatkan diri untuk mengkaji kapan berakhirnya sengketa pajak. Tujuan disediakannya upaya hukum oleh pembuat undang-undang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Konsekuensi diadakannya upaya hukum tersebut berarti suatu putusan pengadilan.

2.2.5 Konsep Pengadilan Pajak dan Peradilan Administrasi Pajak

Istilah ‘peradilan’ kerap kali dirancukan dengan istilah ‘pengadilan’. Terhadap kedua istilah tersebut, Subekti dan Tjitrosoedibio pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan (*rechtsbank*) atau court menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan (*rechtspraak*) atau judiciary menunjuk kepada fungsinya. Mertokusumo menyatakan bahwa pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukanlah semata-mata badan saja, tetapi juga mengandung pengertian abstrak, yaitu memberikan keadilan (Pudyatmoko, 2009:1).

a. Pengadilan Pajak

Pengertian pengadilan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Purwito dan Komariah (2007:100) adalah sebagai berikut:

“Pengadilan administrasi di bidang perpajakan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa kembali pemeriksaan dan keputusan pada tingkat pertama serta memberikan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bertujuan untuk perlindungan dan pemulihan hak-hak Wajib Pajak.”

b. Peradilan pajak

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip oleh Sugiharti (2005:54), Peradilan Pajak merupakan:

“suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan dalam hal sengketa pajak, baik kepada wajib pajak maupun kepada pemungut pajak (pemerintah), sesuai dengan ketentuan undang-undang / hukum positif.”

Proses yang dimaksud merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pemungut pajak dihadapan suatu instansi (administrasi atau pengadilan), yang berwenang mengambil keputusan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Sejalan dengan rumusan definisi tersebut, peradilan pajak mencakup hal yang luas, meliputi baik peradilan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana fiskal maupun mengenai sengketa (administrasi) pajak (yakni sengketa yang

timbul karena tidak adanya kecocokan tentang jumlah utang pajak yang harus dibayar, yang terjadi antara Wajib Pajak dan Fiskus). Peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal (pajak) diselesaikan melalui pengadilan umum, sedangkan peradilan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pajak diselesaikan melalui peradilan administrasi pajak (Sugiharti, 2005:4).

2.2.6. Konsep Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Menurut Brotodiharjo, asas bukan merupakan peraturan yang konkrit yang berlaku, melainkan suatu hal teoritis yang merupakan sesuatu yang melandasi, mendasari, serta mendukung suatu peraturan, baik berupa falsafah, asas, dan dasar (Sugiharti, 2005:17). Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara, badan-badan peradilan di Indonesia menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut juga diterapkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak yang terjadi antara Wajib pajak dengan Fiskus. Hal tersebut dilakukan agar proses penyelesaian sengketa pajak berlangsung dengan kurun waktu yang cepat dan tidak berlarut-larut, serta dengan biaya yang murah dan tidak membebankan Wajib Pajak, dan juga prosesnya tidak berbelit-belit, sehingga menjadi efektif dan efisien. Namun dalam menerapkan asas-asas tersebut, harus tetap menunjang asas keadilan dan kepastian hukum, serta tidak mengurangi nilai dari putusan yang diambil. Hal tersebut guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut Ahmadi (2006:52), sengketa pajak yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang tidak memuaskan Wajib Pajak harus diupayakan penyelesaiannya secara baik, sederhana, cepat, dan murah. Marbun (1997:193-194) menyatakan bahwa asas sederhana, cepat, dan murah ialah prosedur beracara dirumuskan dengan sederhana, mudah dimengerti serta tidak berbelit-belit. Untuk lebih memperdalam akan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, berikut dipaparkan definisi dari masing-masing asas tersebut yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bidang hukum, sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Menurut Mertokusumo (1088:36), yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan

efektif. Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara di muka pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Menurut Marbun (1997:115), beracara dengan sederhana maksudnya tidak berbelit-belit dan mengurangi formalitas yang tidak penting, sehingga jelas dan mudah dipahami. Marbun (1997:193-194) menambahkan, dengan sederhana, murah, dan mengurangi hal-hal formalitas yang tidak perlu, maka akan melahirkan peradilan cepat dengan tetap memperhatikan segi kepastian hukum dan nilai keadilan.

2. Asas Cepat

Menurut Mertokusumo (1988:36), kata “cepat” menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Asas cepat dalam sistem peradilan administrasi pajak dapat dilihat dari segi jangka waktu yang tempuh dalam proses persidangan untuk menyelesaikan sengketa pajak, yang dimulai dari saat pemeriksaan berkas perkara sengketa pajak, sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dengan cepatnya penyelesaian sengketa pajak, maka penumpukan berkas perkara sengketa pajak akan dapat teratasi. Namun, cepatnya proses penyelesaian sengketa pajak, maka akan mengurangi *cost of compliance* yang dikeluarkan oleh wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajaknya. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya yang kemudian akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

3. Asas Biaya Ringan

Menurut Marbun (1997:193-194), biaya ringan maksudnya ialah biaya ringan yang mampu ditanggung oleh pencari keadilan utamanya bagi penggugat. Adapun menurut Wiwoho (2008:183), hendaknya biaya-biaya untuk berperkara di muka pengadilan harus dapat dijangkau oleh masyarakat, sebab apabila tidak maka akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berperkara di pengadilan. Menurut Saleh (2011:213-214), peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak hanya terwujud dalam proses penyelesaian perkara sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tersebut, sehingga seluruh proses dari awal sampai akhir betul-betul cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak, maka akan memberikan dampak positif pada pihak pengadilan maupun pada pihak yang bersengketa. Pada pengadilan, dengan menerapkan asas tersebut maka penyelesaian sengketa akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Selain itu penilaian masyarakat pada lembaga peradilan akan baik dan kepercayaan masyarakat akan bertambah serta akan menambah minat Wajib Pajak untuk membawa perkara sengketa pajaknya ke Pengadilan Pajak. Adapun bagi pihak-pihak yang bersengketa tersebut tidak akan merasa dibebankan baik dalam biaya, tenaga, dan waktu yang tersita. Semakin ringan atau kecil beban yang ditanggung pihak yang bersengketa, serta semakin sederhana dan cepat proses penyelesaian sengketa pajak, maka pihak-pihak yang bersengketa tersebut akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

2.2.7 *Good Governance*

1. Definisi *Good Governance*

Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, membuat masyarakat semakin kritis terutama terhadap haknya sebagai anggota masyarakat. Salah satunya adalah tersedianya pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik dapat

terlaksana apabila pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik telah menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihak yang membutuhkan pelayanan dengan sadar memenuhi dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang disebut juga dengan *Good Governance*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (2000:7), *good governance* adalah suatu sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan berdaya saing.

1. Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*

Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Kurniawan (2005:15) menjelaskan bahwa *Good Governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Lahirnya *Good Governance* tidak lepas dari peranan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang antara lain mewajibkan negara-negara penerima bantuan untuk melaksanakan administrasi pemerintah secara baik, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam paradigma PBB (UN, 2007:7-8) pengertian atau definisi *Good Governance* adalah sebagai berikut:

“The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs. It is the complex mechanism, process, relationship, and institution through which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences.”

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa *Good Governance* adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan tujuan suatu bangsa. *Good Governance* diakui sebagai satu mekanisme, proses, dan lembaga yang sangat kompleks melalui mana penduduk dan kelompok-kelompok dalam masyarakat menyampaikan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, serta memediasi perbedaan-perbedaan yang timbul.

2. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *World bank*

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *World Bank* dalam Fahmal (2006:178) adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas sebagai hubungan sinergi dan konstruktif diantara sektor swasta dan masyarakat. *OECD (Organizational for Economic Corporation and Development)* mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

“Governance is the system by which organization is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, manager, shareholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organizations affairs. By doing this, it also provides this structure through which the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

3. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Menurut Lembaga Administrasi negara (LAN) dalam Kurniawan (2005:16) menjelaskan bahwa *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini *Good Governance* berorientasi pada dua hal pokok yaitu orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *Good Governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*. Kedua adalah

pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya dalam mencapai tujuan nasional. LAN menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara elemen utama yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berkaitan dengan karakteristik dan indikator pemerintah yang baik (*good governance*) H. Addink (2008:8) memaknai asas *good governance* sama dengan asas *good administration* “*in my view there is no difference between governance and administration and there for we can speak principle of good dministration same as principle of good gvernance*”. Pemberian makna yang sama antara *principle of good governance* dan *principle of good administration* merupakan suatu pemikiran dan inovasi baru dalam hukum administrasi dengan kesimpulan: Pertama, beranjak dari konsep *good governance* yang meliputi sistem administrasi negara, dimana upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku secara menyeluruh; Kedua, salah satu tugas dan wewenang pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum ini dijalankan oleh alat pemerintahan (*administrative organ*) yang bisa berwujud seorangpetugas atau badan pemerintah; Ketiga, penyelenggaraan administrasi negara bertuju pada kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tujuan yang sama dengan penyelenggaraan administrasi, yakni kepentingan umum; Keempat, pengertian tentang istilah *good governance* mengandung arti penggunaan atau pelaksanaan kewenangan bidang administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan menimbulkan akibat-akibat hukum bidang administrasi negara, sehingga indikasi suatu pemerintahan yang baik apabila administrasinya baik; Kelima, adanya pemahaman tindakan pemerintah sebagai tindakan administrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan penyelenggaraan administrasi.

2. Prinsip-prinsip *Good Gvernance*

Prinsip atau karakteristik *Good Governance* dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Menurut United Nations Development Program (*UNDP*)

Menurut United Nations Development Program (*UNDP*) dalam Fahma (2006:175) menjelaskan bahwa karakteristik *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Consensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada

organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

- i. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

2. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Kurniawan (2005:15) menjelaskan bahwa indikator *Good Governance* sebagai berikut:

- a. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah.
- b. Hormat terhadap hak azasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- c. Partisipasi rakyat.
- d. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi publik.
- e. Pengurangan anggaran militer.
- f. Tata ekonomi yang berorientasi pasar.

Menurut Masthuri (2001), dalam Panji Santosa (2008:56-57), terdapat 9 (Sembilan) asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance Principles*), yakni:

1. Asas kecermatan formal;
2. *Fairplay*;
3. Perimbangan
4. Kepastian hukum formal;
5. Kepastian hukum material;
6. Kepercayaan;
7. Persamaan;
8. Kecermatan;
9. Asas keseimbangan.

Oleh Masthuri, kesembilan asas tersebut dalam konteks *Good Governance* dapat disarikan menjadi tiga hal, yaitu: akuntabilitas publik, kepastian hukum (*rule of law*), dan transparansi publik. Akuntabilitas publik, mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan publik (*public policy*), mengatur, dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi publik, mengisyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuat ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

Jaminan kepastian hukum (*rule of law*) bagi setiap masyarakat. Setiap pejabat publik berkewajiban memberikan jaminan bahwa dalam berurusan dengan penyelenggara negara, setiap masyarakat pasti akan memperoleh kejelasan tentang tenggang waktu, hak, kewajiban, dan lain-lain, sehingga adanya jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan, khususnya ketika berhadapan dengan penyelenggara negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Dengan demikian, dalam kerangka *Good Governance*, setiap pejabat publik berkewajiban memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai pelayan publik (*equality before the law*).

Dari beberapa teori *Good Governance* tersebut diatas, teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip berikut ini, yaitu:

- a. *Participation*
- b. *Rule of Law*
- c. *Transparency*
- d. *Equity*
- e. *Effectivity and Efficiency*

Pemilihan prinsip-prinsip ini dianggap telah mewakili prinsip *Good Governance* secara keseluruhan yang memiliki kesesuaian dengan asas sederhana, cepat, dan

biaya ringan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak. Oleh karena itu Peneliti menambah beberapa teori mendalam yang berkaitan dengan kelima prinsip tersebut guna memperkaya informasi yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Participation

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta hasil-hasilnya. Partisipasi merupakan suatu prinsip yang menunjukkan adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif serta adanya pengambilan keputusan yang dilandaskan atas dasar konsensus bersama (Azizy, 2007:29).

Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator minimalnya adalah adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif, dan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

b. Rule of Law

Merujuk kepada Azizy (2007:29), ia mendefinisikan prinsip kepastian hukum sebagai kondisi dimana Pemerintah harus menjamin adanya kepastian dan penegakkan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sejalan dengan Azizy, UNESCAP juga merumuskan bahwa *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Gunter Felber dalam Djokosantoso (2006:4) juga menambahkan bahwa *rule of law* ditunjukkan melalui penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum merupakan *boundary system* yang efektif untuk mengendalikan perilaku agar tidak menyimpang dari tujuan organisasi publik.

Indikator minimal dari prinsip adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten, adanya penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, dan adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. Perangkat pendukungnya adalah peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi, *reward and punishment* yang jelas bagi aparat penegak hukum, sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara objektif, independen, dan mudah diakses publik, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

c. Transparency

Merujuk kepada Azizy (2007:29), untuk melancarkan *good governance*, pemerintah harus memastikan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Gunter Felber dalam Djokosantoso (2006:4) juga mengatakan bahwa transparansi merupakan bentuk kebebasan untuk mengakses informasi yang dimiliki organisasi publik. Informasi yang diberikan oleh organisasi publik harus *up to date*, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan.

Transparansi berarti adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. UNESCAP menambahkan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. Keterbukaan meliputi semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik.

d. Equity

Dalam berbagai literatur perpajakan, ada beberapa konsep keadilan dalam perpajakan yang sudah sangat klasik dan banyak dijadikan acuan oleh beberapa pakar dan pengambilan kebijakan sebelum merumuskan kebijakannya. Konsep-konsep itu sebagaimana disampaikan Musgrave (1993:224) yang membedakan keadilan dalam pengenaan pajak menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal

dan keadilan vertikal. Yang dimaksud dengan keadilan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang saman harus dikenakan pajak yang sama besarnya. Keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya, harus dibebani pajak yang lebih besar pula.

Gunter Felber dalam Djokosantoso (2006:4) mengatakan bahwa *equity* adalah suatu bentuk harapan masyarakat bahwa eksistensi organisasi publik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengelolaan sumber daya oleh organisasi publik memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan yang merata terhadap konsumsi sumber daya tersebut oleh masyarakat.

e. Effectivity and Efficiency

Menurut Dwiyanto (2005:150) efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*. Ini berarti suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi semakin baik. Input dalam pelayanan publik dapat berupa uang, tenaga, waktu, dan materi lain yang digunakan untuk menghasilkan atau mencapai suatu output. Artinya, harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Disamping itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga. Dengan menggunakan bantuan teknologi modern, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga.

Dwiyanto (2005:151) juga menambahkan bahwa efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan dari dari perspektif pengguna layanan. Dari perspektif pemberi layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumberdaya publik. Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan dalam waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi. Azizy (2007:29) mendefinisikan efektifitas dan efisiensi sebagai kondisi dimana Pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal,

adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Dalam prinsip ini, Pemerintah selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efektif dan efisien. Indikator minimalnya adalah terlaksananya administrasi penyelenggara negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya optimal, melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja. Perangkat pendukungnya adalah standar atau indikator kinerja untuk meniliti efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, survey-survey kepuasan stakeholders, peraturan organisasi, dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien, serta program kerja yang tidak tumpang tindih.

2.3. Kerangka Pemikiran

Merujuk pada uraian di atas, Penulis akan mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Wajib Pajak yang mempunyai sengketa dalam bidang perpajakan dapat menyelesaikan persengketaannya itu dengan melakukan upaya administrasi dan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan pajak. Untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, ada beberapa persyaratan formal yang terlebih dulu harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu dari beberapa persyaratan formal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (4) UU PP Nomor 14 Tahun 2002 dimana untuk mengajukan banding ini, para Wajib Pajak diharuskan untuk membayar 50% jumlah pajak terutang saat akan mengajukan banding. Di lain hal, ketentuan persyaratan formal pengajuan banding ini juga diatur dalam Pasal 27 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 27 UU KUP ini, khususnya ayat (5a), (5b), dan (5c), memuat ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 36 ayat (4) UU PP mengenai pembayaran 50% pajak terutang saat akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pasal 27 UU KUP ini menyimpulkan antara lain bahwa


dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan dan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pada saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, Wajib pajak tidak lagi perlu untuk membayar sejumlah pajak terutang, karena pajak terutang adalah jumlah pajak yang disebutkan dalam Putusan Banding yang diterbitkan oleh Majelis Hakim dan atas jumlah yang belum dibayarkan pada saat mengajukan banding bukan merupakan pajak terutang dan bersifat tertangguhkan sampai dengan dikeluarkan putusan.

Kontradiktif ketentuan yang dimuat dalam kedua pasal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi para Wajib Pajak. Penerapan undang-undang perpajakan yang berlaku ini seharusnya tidak menimbulkan suatu keragu-raguan bagi Wajib Pajak dan satu administrasi yang baik haruslah tidak menimbulkan biaya yang besar baik bagi Wajib pajak maupun bagi Fiskus pada prosesnya. Kebiasaan akan peraturan ini mengakibatkan pada praktiknya undang-undang ini sering kali ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak pihak. Selain itu tidak adanya ketentuan pelaksanaan di atasnya yang mengatur bagaimana seharusnya pasal ini berlaku juga mengakibatkan beberapa Wajib Pajak yang tidak memahami ketentuan ini memilih tetap membayar atas sejumlah tertentu saat akan mengajukan banding karena merasa takut banding mereka akan ditolak jika persyaratan formal ini tidak terpenuhi.


Ditinjau dari prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), persyaratan formal pengajuan banding ini juga membuat suatu ketidakadilan bagi para Wajib Pajak. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai kemampuan ekonomis yang sama namun disatu sisi setiap orang harus mempunyai derajat dan kesempatan serta hak yang sama di hadapan hukum, karena dengan ketentuan pembayaran sejumlah pajak terutang ini, Wajib Pajak sering kali merasa terbebani dan merasa haknya dilanggar untuk memperoleh keadilan. Selain itu Pengadilan Pajak sebagai suatu badan yang bertugas memberikan keadilan bagi Wajib Pajak juga harus bersifat segera bereaksi memberikan layanan atau

jawaban terhadap tuntutan Wajib Pajak yang legal dan dijamin oleh konstitusi, sehingga pada akhirnya Pengadilan Pajak dapat mewujudkan visinya sebagai pengadilan yang menganut asas cepat, murah, dan sederhana.

Kerangka pemikiran dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.1
Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam Bab 3 ini akan disajikan metode atau prosedur penelitian yang akan digunakan oleh Penulis. Penelitian adalah usaha untuk dengan sengaja menangkap gejala-gejala alam dan masyarakat berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru di belakang gejala-gejala tadi dan metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang tercermin dalam bukunya yang berjudul “. . . *qualitative and quantitative approaches*”, Neuman membedakan pendekatan penelitian menjadi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (1998: 15) mengungkapkan bahwa:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.”

Sehingga dapat didefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pemahaman dari proses penelitian berdasarkan pada tradisi metodologi yang berbeda, dimana penelitian ini pada umumnya mengeksplorasi masalah sosial atau manusia melalui analisis kata-kata, membangun gambaran holistic, laporan terperinci mengenai pandangan informan, dan melakukan studi lapangan.

Merujuk kepada Creswell (1998:17-18), ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam hal ini penulis mengemukakan 3 alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini. Alasan pertama adalah Penulis memilih pendekatan kualitatif karena pertanyaan alamiahnya yaitu “bagaimana” atau “apakah” sehingga menjadi topik yang sedang terjadi mengenai persyaratan formal

pengajuan banding. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Creswell, yaitu:

“...select a qualitative study because of the nature of the research question. In qualitative study, the research question often starts with a how or a what so that initial forays into the topic describe what is going on....”

Kedua adalah *“...choose qualitative study because the topic needs to be explored. By this, I mean that variables cannot be easily identified, theories are not available to explain behavior of participants or their population of study, and theories need to be developed....”* Penulis memilih pendekatan kualitatif karena perubahan ketentuan mengenai persyaratan formal pengajuan banding ini penting untuk dilakukan eksplorasi. Dan alasan ketiga Penulis memilih pendekatan kualitatif karena perubahan persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pengajuan banding ini memerlukan gambaran terperinci guna menjawab permasalahan yang sedang terjadi atau menampilkan gambaran yang belum diketahui, sebagaimana yang dikatakan Creswell, yaitu:

“...use a qualitative study because of the need to present a detailed view of the topic....”

3.2 Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian berdasarkan Manfaat

Berdasarkan manfaatnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian murni (*basic research*). Menurut Neuman (2006:24), definisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and why society changes.”

Penelitian murni merupakan dasar dari kemajuan pengetahuan tentang dunia sosial. Penelitian murni berfokus pada menyangkal atau mendukung teori-teori yang menjelaskan bagaimana sesuatu hal terjadi, sehingga penelitian ini bermaksud untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang menjadi fokus pada penelitian yang telah

ditentukan, yaitu untuk memahami bagaimana persyaratan formal pembayaran 50% pajak terutang saat mengajukan banding di Pengadilan Pajak dengan diterapkannya ketentuan Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta untuk mengetahui bagaimana implemmentasi prinsip *Good Governance* dalam Pengadilan Pajak.

b. Jenis Penelitian berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana Neuman (2006:35) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Descriptive research in which the primary purpose is to “paint a picture” using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how.”

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Neuman diatas, tujuan utama penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara lengkap mengenai sesuatu hal dan menyajikan langkah-langkah guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan persyaratan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak dan implimentasi prinsip *Good Governance* pada Pengadilan Pajak.

c. Jenis Penelitian berdasarkan Dimensi Waktu

Neuman membedakan tiga dimensi penelitian yang terkait dengan waktu, yakni yang pertama adalah *cross-sectional*, yang kedua adalah *longitudinal* yang terdiri dari *panel*, *time series*, dan *cohort analysis*, serta yang ketiga adalah *case study*. Berdasarkan dimensi waktu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*. Sejalan dengan yang diungkapkan Neuman (2006: 36-37) mengenai *cross sectional* adalah:

“In cross sectional research, researches observe at one point in time”

Melalui penelitian *cross sectional* ini, peneliti akan mendalami beberapa gambaran kasus terkait pemenuhan persyaratan formal pembayaran 50% pajak terutang saat pengajuan banding setelah ketentuan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2008 berlaku

aktif dan penelitian ini dilakukan pada gambaran kasus pada waktu tertentu yaitu semenjak 2008 sampai dengan 2011.

d. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh informasi yang baik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Merujuk kepada Neuman mengelompokkan menjadi dua kategori yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Neuman yaitu *field research* dan *historical comparative research*. Jenis penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan *field research* dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pengertian wawancara menurut Neuman (2000:375) adalah:

“The interview’s meaning is shaped by its Gestalt or whole interaction of a researcher and a member in a specific context”

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan atau interaksi secara penuh yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkup tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan keahliannya. Seorang informan dalam penelitian lapangan adalah seseorang yang berhubungan langsung dan dipilih oleh peneliti berdasarkan fokus terhadap masalah yang sedang diteliti, yang diyakini betul menguasai informasi atau hal-hal yang terkait dengan tema pokok penelitian.

Menurut Neuman (2006:411), ada 4 tipe ideal seorang informan atau *The Ideal Field Research Informant*, yaitu:

1. *The informant who is totally familiar with the culture*
2. *The individual I currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Nonanalytic individuals make better informants.”*

Dari tipe ideal ini, pemilihan informan haruslah seseorang yang benar-benar familiar dengan topik penelitian. Informan yang ideal menurut Neuman ini adalah seseorang

yang telah lama terjun langsung dan memiliki banyak pengalaman terkait dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi Peneliti dan data yang diperolehnya menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Jenis Penelitian berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Dalam analisis data kualitatif Creswell mengatakan “... *to hear what interviewees said.*” (Creswell, 1997: 144), peneliti mendengarkan kata demi kata dari hasil wawancara yang dilakukan melalui media audio atau visual, cara ini oleh Creswell dikenal dengan *textual analysis*. Selanjutnya merujuk kepada Neuman (2006: 460) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah *coding*. Pengertian *coding* adalah.

“Codes are tags or labels for assigning units of meaning to the descriptive or inferential information compiled during a study. Codes are usually attached to “chunks” of varying size words, phrases, sentences or whole paragraphs, connected or unconnected to a specific setting.”

Coding adalah tanda atau label untuk mengartikan unit tertentu dalam pendeskripsian atau inferensial informasi yang dikumpulkan selama penelitian. *Coding* biasanya melekat kepada “potongan-potongan” huruf, kata, kalimat atau paragraf utuh yang dihubungkan atau tidak dihubungkan untuk *setting* tertentu. Berdasarkan pada Creswell dan Neuman, teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat (*textual*). Setiap perkataan yang dikemukakan oleh informan ditulis kata demi kata kemudian dirangkai menjadi kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan kemudian peneliti memberikan kesimpulan dari informasi yang diterima oleh masing-masing informan melalui wawancara mendalam.

2.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara:

a. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang menguasai tentang persyaratan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak

b. Studi Kepustakaan

Peneliti menggali berbagai sumber informasi dari sumber kepustakaan seperti buku, artikel, surat kabar, majalah, *website* yang relevan dengan banding di Pengadilan Pajak.

Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur.

3.4 Informan

Dalam melakukan wawancara mendalam demi mendapatkan gambaran yang mendalam dan objektif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kategori narasumber/informan yang dikemukakan oleh Neuman sebelumnya, maka yang dijadikan narasumber/informan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Aparat Direktorat Jenderal Pajak

Wawancara terhadap pihak Direktorat Jendral Pajak dilakukan dengan Saudara Rizquna Rasyid selaku Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu pihak yang kompeten di bidang perpajakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau pandangan mengenai persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait dengan adanya perubahan dalam UU KUP No.28 Tahun 2007.

2. Akademisi Perpajakan

Wawancara ini dilakukan dengan Sudara TB. Eddy Mangkuprawira, SH, M.Si sebagai salah seorang Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Wawancara dengan Akademisi

Perpajakan sebagai ahli di bidang perpajakan untuk meminta pandangan mengenai persyaratan formal banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari prinsip *Good Governance*.

3. Praktisi Perpajakan

Wawancara dengan praktisi perpajakan bernama Saudara Adi sebagai konsultan hukum dari SMG dan Drs. Axis Pranoto sebagai konsultan hukum dari Tax Court Lawyer yang memiliki keahlian di bidang perpajakan baik teori maupun praktek di lapangan untuk meminta pandangan mengenai perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak.

4. Pihak Pengadilan Pajak

Wawancara dengan pihak Pengadilan Pajak dilakukan dengan beberapa orang yaitu sebagai berikut:

- a. Adi Purnmo selaku Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan Hakim Ketua Majelis II Pengadilan Pajak
- b. Krosbin Siahaan selaku hakim anggota Majelis II Pengadilan Pajak
- c. M. Irwan selaku Sekertaris Pengganti Majelis II Pengadilan Pajak
- d. Jeffry Wagiu selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Yurpenda Pengadilan Pajak

Wawancara dilakukan dengan para informan diatas sebagai pihak yang sangat berkompeten di bidang perpajakan khususnya terkait dengan pengajuan banding di Pengadilan Pajak.


3.5 Site Penelitian

Site Penelitian dijelaskan oleh Creswell berdasarkan tradisi metodologi dan site penelitian dalam *phenomenological study* menurut Creswell adalah :

“the participants may be located at a single site, although they need not be. Most important they must be individuals who have experienced the phenomenon being explored and can articulate their conscious experiences”

Partisipan mungkin berlokasi di satu *site*, meskipun mereka tidak membutuhkan. Paling penting mereka harus menjadi individu yang mengalami fenomena yang sedang dieksplorasi dan dapat mengartikulasikan pengalaman mereka secara sadar. Dalam penelitian ini tidak ada *site* khusus karena peneliti memperoleh data dari berbagai *site*, sehingga yang menjadi *site* dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengadilan Pajak
2. Kantor Konsultan Pajak



BAB 4

GAMBARAN UMUM PROSES BANDING OLEH PENGADILAN PAJAK

4.1. Penyelesaian Sengketa Pajak oleh Pengadilan Pajak

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak dilakukan melalui prosedur tersendiri dan tata cara serta mekanismenya diatur melalui UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan proses penyelesaian banding yang sederhana, cepat dan murah guna terciptanya keadilan dan kepastiam hukum dalam penyelesaian banding. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 30 dalam Putusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-001/PP/2010, tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak menetapkan sengketa sebagai Banding/Gugatan untuk disidangkan dengan pemeriksaan acara biasa atau dengan pemeriksaan acara cepat dan menunjuk Majelis/Hakim Tunggal dan Panitera yang ditugasi memeriksa dan memutus sengketa pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pada pemeriksaan dengan acara biasa, persidangan dilakukan oleh Majelis. Majelis sidang pemeriksaan dengan Acara Biasa harus berlandaskan prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini maksudnya agar putusan dapat diucapkan sebelum berakhirnya batas waktu pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak (Sadhani, 2008:95).

Banding

Pemeriksaan banding dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera, dan dihadiri oleh Terbanding, dan apabila dipandang perlu, Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya. Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan dalam hal Surat Permohonan Banding telah memenuhi

persyaratan formal, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, yakni sebagai berikut (Barata, 2003:60-62):

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan-keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; Jangka waktu tiga bulan dihitung dari tanggal keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon. adapun yang dimaksud dengan tanggal diterima adalah sama dengan tanggal yang dikirim, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 - Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
 - Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Jangka waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud diatas tidak mengikat, apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding. Apabila jangka waktu dimaksud tidak terpenuhi oleh pemohon banding karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
3. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding; Dalam surat banding yang diajukan harus:
 - a. Menyebutkan alasan-alasan yang jelas;
 - b. Mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 - c. Melampirkan salinan keputusan yang dibanding (termasuk fotokopi atau lembaran lainnya).

4. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bea/cukai/pajak/sanksi yang terutang. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi di mana jumlah yang harus dibayar adalah jumlah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak pada waktu pembahasan akhir (*closing conference*) pada waktu pemeriksaan pajak.

Apabila persyaratan dimaksud di atas belum dilengkapi oleh pemohon banding, maka pemohon banding dapat melengkapinya sepanjang masih terpenuhinya jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan menyusulkan surat atau dokumen, sehingga banding dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan susulan tersebut, maka tanggal penerimaan surat banding adalah tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud (Barata, 2003:63). Jangka waktu putusan pemeriksaan Banding dengan acara biasa, diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

4.2. Putusan Pengadilan Pajak

Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan penagihan, maka majelis/hakim tunggal pengadilan pajak yang memeriksa gugatan dimaksud dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan untuk menunda pelaksanaan penagihan pajak, selama proses pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan (Barata, 2003:95). Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil:

a. Penilaian pembuktian

Yang dapat dijadikan bukti antara lain: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi dan pengakuan para pihak (untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti).

b. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

c. Keyakinan hakim.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat tercapai kesepakatan maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Pertimbangan hukum dari yang tidak setuju harus dicantumkan dalam putusan (*dissenting opinion*) (Sadhani, 2008:95). Adapun pertimbangan pengadilan pajak menerapkan *dissenting opinion* antara lain karena (Syofyan dan Hidayat, 2004:78):

- a. Agar tidak menimbulkan keadaan yang tidak sehat (perilaku hakim yang tidak profesional) dan menghindari kemungkinan berbagai dugaan dengan adanya praktek kolusi.
- b. Mendorong majelis menyusun putusan dengan pertimbangan yang lengkap, disertai dengan argumentasi yang mendalam.
- c. Penggunaan *dissenting opinion* berguna untuk kepentingan praktis maupun teoritis. Secara praktis, *dissenting opinion* dapat dijadikan alat kontrol bagi hakim-hakim atas suatu putusan pengadilan. Secara teoritis, *dissenting opinion* dapat melahirkan konsep-konsep baru di bidang hukum.

Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak dipenuhinya, putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan pajak harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera. Apabila hakim ketua atau hakim tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim ketua atau hakim tunggal. Apabila

hakim anggota yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh hakim ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim anggota (Asmara, 2006:84-85). Putusan pengadilan pajak dapat berupa (Barata, 2003:96): (1) menolak; (2) mengabulkan sebagian atau seluruhnya; (3) menambah pajak yang harus dibayar; (4) tidak dapat diterima; (5) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan (6) membatalkan. Terhadap putusan-putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding dan kasasi karena putusan pengadilan pajak adalah putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Barata, 2003:96-97). Namun, apabila pihak-pihak yang bersengketa masih menganggap putusan pengadilan pajak belum memenuhi unsur keadilan maka dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

4.3. Pelaksanaan Putusan

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. Kemudian, putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku (Asmara, 2006:85).

BAB 5

ANALISIS PERSYARATAN FORMAL PEMBAYARAN LIMA PULUH PERSEN PAJAK TERUTANG DALAM UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

5.1 Implementasi Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terkait dengan Hadirnya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berkaitan dengan Pemenuhan Persyaratan Formal dalam Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak.

Lahirnya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) dalam UU KUP memuat ketentuan yang terkait dengan pembayaran lima puluh persen pajak terutang sebagai salah satu syarat formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP. Pasal ini mengatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan dan dalam hal wajib pajak mengajukan banding, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Terkait dengan ketentuan di Pasal 36 ayat (4) UU PP bahwa pada saat akan mengajukan banding, Wajib Pajak harus membayar lima puluh persen dari pajak terutang, maka ketentuan dalam kedua pasal ini dapat dikatakan menjadi bertolak belakang dan mengesankan terjadinya suatu ketidakpastian hukum disaat ada dua ketentuan berbeda yang mengatur mengenai hal yang sama.

Suatu sistem perpajakan yang baik harus mudah dalam administrasinya dan mudah untuk dipatuhi. Untuk menjadi suatu sistem perpajakan yang mudah dipatuhi, sistem perpajakan tersebut haruslah memiliki suatu ketentuan perundangan yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh berbagai macam pihak, sehingga memberikan suatu kepastian hukum. Pada umumnya, prinsip kepastian merupakan tujuan dari setiap

undang-undang termasuk undang-undang perpajakan. Pembuatan undang-undang dan peraturan perpajakan harus diupayakan secara jelas, tegas, tidak mengandung banyak arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain dari yang dimaksud undang-undang. Sejalan dengan yang dikatakan Nurmantu (2003:130) kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan bagi Wajib Pajak maupun Fiskus. Kepastian hukum akan tercapai apabila undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Untuk memberikan suatu kepastian hukum, maka terhadap sesuatu yang perlu diberikan penafsiran sebaiknya diberikan penafsiran secara otentik yang dilakukan oleh pembuat undang-undang melalui pengertian umum atau penjelasan pasal (Soemitro, 1990:23).

Penerapan Pasal 36 ayat (4) UU PP masih berlaku aktif hingga saat ini, karena atasnya belum dilakukan perubahan atau pembatalan sehubungan dengan dikeluarkannya Pasal 27 ayat (5a,5b, dan 5c) UU KUP. Perlakuan terhadap persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding menjadi mengalami perubahan. Pada saat mengajukan keberatan atas SKP, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan, sebagaimana tertera dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP. Atas jumlah yang disetujui untuk dibayarkan oleh Wajib Pajak inilah yang kita sebut sebagai pajak yang terutang dan wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan surat keberatan. Manakala Wajib Pajak sudah melunasi atas jumlah tersebut, maka hutang pajaknya telah menjadi nol atau tidak ada. Atas jumlah yang belum disetujui oleh Wajib Pajak atau yang masih menjadi sengketa untuk diajukan banding, tidak termasuk sebagai pajak terutang, oleh karena itu atasnya tidak dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP. Namun karena masih berlaku aktif, Pasal 36 ayat (4) UU PP ini masih menjadi salah satu mata pengujian formal persyaratan banding yang selalu dilakukan oleh Majelis Hakim di muka persidangan.

Pasal ini dijadikan sebagai alat untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah melunasi pajak terutang yang dalam hal ini adalah berdasarkan jumlah yang telah disetujuinya pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, guna mencegah adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan upaya keberatan dan banding sebagai alat untuk menunda-nunda pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu Pasal 36 ayat (4) UU PP ini juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi Wajib Pajak yang mungkin saja luput dari pengawasan Fiskus pada tahap keberatan dan akan mengajukan banding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 36 ayat (4) UU PP ini tetap berlaku, namun jika pada saat mengajukan banding, atas jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat *closing conference* sudah dibayarkan, maka ketentuan lima puluh persen pajak terutang dalam Pasal ini adalah menjadi lima puluh persen dari nol rupiah. Namun dalam hal ada Wajib Pajak yang mungkin saja luput dari pengawasan Fiskus dan belum membayarkan atas jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berhak untuk meminta Wajib Pajak tersebut membayar sejumlah lima puluh persen dari jumlah tersebut saat mengajukan banding di Pengadilan Pajak.

Perubahan akan ketentuan pembayaran lima puluh persen pajak terutang ini sudah diketahui dan dipahami dengan jelas oleh para pihak, baik Wajib Pajak, Fiskus, maupun Pengadilan Pajak. Menurut penulis, kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi dalam kedua ketentuan perundangan ini. Perubahan ketentuan dalam undang-undang ini memang sudah diartikan sama oleh para pihak, namun ada bagian dalam Pasal 36 ayat (4) yang masih menimbulkan keragu-raguan. Dalam UU PP tidak pernah diatur mengenai ketentuan besarnya pajak terutang tersebut. Sehingga dalam hal Wajib Pajak diharuskan membayar sejumlah lima puluh persen pajak terutang saat akan mengajukan banding, Pengadilan Pajak tidak mempunyai dasar hukum yang pasti untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Hal ini memberikan kesempatan pada munculnya *loop holes* untuk undang-undang ini diartikan lain.

Terkait mengenai besaran pajak terutang, Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam masing-masing undang-undang pajak, dan jika atas pajak tertentu tidak diatur mengenai hal ini, maka Pengadilan Pajak akan mengacu pada ketentuan di atasnya yaitu UU KUP dalam mendefinisikan besaran pajak terutang ini. Oleh karena itu, menace pada UU KUP, ketentuan pembayaran lima puluh persen pajak terutang ini adalah sebesar dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan, sehingga manakala atas jumlah tersebut telah dibayarkan, maka pajak terutang Wajib Pajak menjadi tidak ada dan penerapan Pasal 36 ayat (4) UU PP ini adalah sebesar dari nol rupiah. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa informan, sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Ketentuan mengenai bagaimana menentukan besarnya jumlah pajak terutang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam masing-masing Undang-Undang Pajak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Pasal 36 ayat (4) masih eksis dan tidak hilang begitu saja, sehingga didalam pengadilan masih menjadi suatu persyaratan yang harus tetap diperhatikan. Pasal 36 ayat (4) masih tetap merupakan salah satu mata pengujian.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Kalau menurut KUP itu kan belum terutang, jadi sementara dia harus membayar jumlah yang telah diakuinya terlebih dahulu. Jadi misalnya menurut SKP utang pajak 1000, yang diakuinya 100, maka atas 900 ini belum terutang. Jadi atas yang 1000 ini yang harus dibayarkan. Dan ketika dia sudah membayar, maka Pasal 36 ayat (4) ini adalah 50% dari nol. Atas jumlah yang belum disetujuinya, itu belum menjadi pajak terutang.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sebagaimana terkait dengan Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU KUP No.28 Tahun 2007 menjadi tertangguhkan, sehingga pajak terutang menurut Pasal 36 tersebut adalah sesuai dengan pajak terutang menurut pemohon banding di dalam SKP di kolom yang paling bawah.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Menurut pasal tersebut, pajak terutang adalah sampai dikeluarkannya putusan. Majelis Pengadilan Pajak memperhatikan nilai kesepakatan yang ada di dalam surat ketetapan pajak. Jika dalam SKP di kolom jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak ada tertulis angka, maka atas angka tersebut akan ditanyakan kepada pemohon banding apakah sudah dibayarkan paling tidak sebesar 50% dari jumlah tersebut. Jika di kolom itu angkanya adalah nol, maka tidak akan dipermasalahkan oleh Pengadilan Pajak.”

Informan kelima, Bapak Rizquna Rasyid sebagai Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA Direktorat Keberatan Banding – Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, yang mengatakan:

“Dalam pemahaman pasca undang-undang yang baru ini, pajak terutang adalah jumlah yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan.”

Informan keenam, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pasal 36 ayat (4) syarat banding 50% boleh saja diterapkan tetapi dari nol rupiah. Jadi seharusnya Pengadilan Pajak itu juga menghormati UU KUP yang

terbaru. Dalam hal terjadi suatu pengaturan yang berbeda diantara dua undang-undang, kalau ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka yang lebih tinggi yang berlaku.

Informan Ketujuh, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Kami mengetahui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Namun ada ketentuan kalau kita sampe kalah di Pengadilan Pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar, harus dibayarkan dalam satu bulan ditambah dengan denda 100%. Jadi pada akhirnya kalau kami kalah, kami akan membayar double, sehingga akan menimbulkan kerugian cukup besar bagi kami, kecuali kalau kami yakin sekali kami akan menang dalam berperkara di persidangan. Jadi kami menyimpulkan lebih baik kami tetap membayar terlebih dahulu atas semuanya untuk mencegah exposure denda 100% tersebut, karena UU ini masih kami rasa bias.”

Informan Kedelapan, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“Semenjak di KUP tahun 2011 syarat pembayaran itu tidak berlaku lagi atau tidak ada. Tetapi untuk KUP 28 Tahun 2007 yang berlaku di 2008 itu masih berlaku sama pembayaran 50%. Untuk masa pajak sebelum 2009, wajib pajak masih diharuskan membayar 50%, namun setelah 2009, Wajib Pajak tidak lagi harus membayar 50% pajak terutang saat mengajukan banding. Namun definisi pajak terutang itu menjadi sesuai kemampuan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.”

Menanggapi pernyataan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak terutang adalah jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak dan atas jumlah tersebut harus sudah dibayarkan karena sudah merupakan utang pajak. Kepastian hukum sudah terpenuhi dalam perubahan undang-undang ini, karena ketentuan ini sudah ditafsirkan sama baik bagi pihak

Pengadilan Pajak, Fiskus, dan yang terutama adalah Wajib Pajak. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak lagi ditafsirkan berbeda oleh pihak manapun. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa informan yang mengatakan bahwa:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, bunyi dalam Pasal 27 ayat (5c) mengatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar saat mengajukan banding, belum merupakan pajak yang terutang. Jika ada suatu jumlah perhitungan pajak, ada yang disetujui dan tidak, jumlah yang disetujui sudah harus dibayar, dan jumlah yang tidak disetujui dan belum dibayar itulah yang masih menjadi sengketa. Atas jumlah yang menjadi sengketa tersebut, pada saat mengajukan banding, belum bisa dimasukkan dalam pengertian lingkup pasal 36 ayat (4) karena belum merupakan pajak terutang, oleh karena itu tidak boleh diterapkan 50%. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pasal 36 ayat (4) ini masih eksis dan tidak menjadi hilang. Namun kita harus melihat berapa hutang pajaknya. Jika hutang pajaknya atau jumlah yang disetujui Wajib pajak adalah nol rupiah, maka 50% tersebut dikalikan nol. Dan ketentuan ini pun masih jadi salah satu pemeriksaan formal ketika persidangan. Praktiknya pun seperti itu.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Prakertnya sesuai undang-undang, lima puluh persennya dari minimal yang disetujui menurut perhitungan wajib pajak di SKP, untuk tahun pajak 2008 keatas.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Karena sudah ada jumlah yang disepakati pada saat closing conference, maka atas jumlah tersebut sudah menjadi pajak terutang. Pada prakteknya Majelis Hakim akan mempertanyakan apakah atas jumlah ini sudah dibayarkan atau belum pada saat pemeriksaan formal persyaratan banding di persidangan. Penerapan ketentuan ini di Pengadilan Pajak sudah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.”

Informan kelima, Bapak Rizquna Rasyid sebagai Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA Direktorat Keberatan Banding – Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, yang mengatakan:

“Pajak terutang adalah jumlah yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Ketika wajib pajak menyatakan ada jumlah yang disetujui, itu dianggap sebagai pajak terutang. Sedangkan jumlah total yang harus dibayar pajak terutang, ini melihat apakah wajib pajak setuju seluruhnya atau tidak.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“UU Pengadilan Pajak belum berubah atau direvisi dan ketentuan Pasal 36 ayat (4) di UU tersebut mengatakan harus membayar 50% dari pajak terutang saat mengajukan banding, sedangkan disatu sisi UU KUP telah berubah dan mulai berlaku di 2008. Jadi pada praktiknya kami juga tidak mau gagal secara formal di persidangan hanya karena ketentuan ini yang masih kami rasa bias, sehingga seringkali kami lebih membayar dari seluruh jumlah pajak terutang tersebut terlebih dahulu.”

Informan Ketujuh, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“Untuk masa pajak sebelum 2009, wajib pajak masih diharuskan membayar 50%, namun setelah 2009, Wajib Pajak tidak lagi harus membayar 50% pajak terutang saat mengajukan banding. Namun definisi pajak terutang itu menjadi sesuai kemampuan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tapi walaupun begitu, setelah tahun pajak 2009 itu pun masih ada yang membayar.”

Kesamaan pendapat dari beberapa informan diatas jelas menunjukkan bahwa ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut dipahami dengan jelas dan didefinisikan sama oleh para pihak.

Adam Smith menambahkan bahwa dalam suatu sistem perpajakan, hendaknya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memungut pajak harus berada pada titik yang paling minimal dan hal ini berlaku sama bagi Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan dikatakan efisien jika *cost of taxation*-nya rendah, dimana *cost of taxation* ini meliputi *compliance costs (ease of compliance)* dan *administrative costs (ease of administration)*. Merujuk pada teori Adam Smith ini, maka dapat disimpulkan hendaknya biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak (*compliance cost*) haruslah serendah mungkin. Lahirnya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) dalam UU KUP seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Wajib Pajak dalam hal mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, karena hadirnya ketentuan baru ini membuat biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi murah atau berada pada tingkat minimal. Hal ini juga semakin memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dimana setiap Wajib Pajak yang merasa memperoleh suatu ketidakadilan atas sengketa pajak yang diperolehnya dapat memperjuangkan haknya sampai pada tahap banding di Pengadilan Pajak tanpa terhambat dengan adanya eharusan membayar lima puluh persen dari pajak terutang sebagaimana ditetapkan dalam surat ketetapan pajaknya, karena walaupun antara Wajib Pajak yang satu dengan yang lainnya tidak

mempunyai kemampuan ekonomis yang sama, namaun mereka tetap mempunyai hak dan derajat yang sama di hadapan hukum.

Hal ini didukung dengan pendapat dari beberapa informan yang mengatakan sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Surat ketetapan pajak tidak selalu mesti benar, karena pada kenyataannya, banyak keberatan yang dikabulkan atau dibenahi kembali. Dalam hal ini jika Wajib Pajak diharuskan membayar jumlah yang menurut dia salah, maka terjadi suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, dicari jalan tengah dengan keharusan untuk membayar lunas jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak saja sebelum mengajukan keberatan. Uang yang masuk ke kas negara haruslah tepat waktu. Oleh karena itu, untuk menghindari wajib Pajak yang “main-main” mengajukan keberatan hanya untuk menunda pembayaran pajaknya, Wajib Pajak tersebut diberi ancaman tambahan 50% jika keberatannya ditolak.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Sekarang SKP itu kan belum pajak terutang, jadi berapa menurut pengakuan dia, itu dulu yang harus dibayarkannya. Pasal 36 ayat (4) ini masih eksis, terutama untuk jenis pajak-pajak lain. Apabila dalam undang-undang atas pajak tertentu tidak diatur mengenai ketentuan seperti di KUP, maka masih menggunakan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak ini, seperti contohnya bea cukai.”

Ia juga menambahkan bahwa:

“Sejak dari dulu kita selalu mengacu pada kemudahan administrasi sebagaimana prinsip Pengadilan Pajak yang menganut asas cepat, murah, dan sederhana. Salah satu contoh konkrit adalah saat ini jika

Wajib Pajak mengajukan Banding tidak perlu lagi membayar, berbeda dengan pengadilan lain.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Mengenai ketentuan ini sudah ditetapkan dalam undang-undang, dan sebagai suatu pengadilan, kami hanya menjalankan amanat undang-undang.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pengadilan Pajak sudah memenuhi keadilan, karena kami sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU KUP. Dan di persidangan, Majelis Hakim akan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tidak ada lagi biaya saat akan mengajukan upaya hukum.””

Informan kelima, Bapak Rizquna Rasyid sebagai Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIA Direktorat Keberatan Banding – Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, yang mengatakan:

“UU baru ini pasti sangat menolong masyarakat Wajib Pajak, jadi ketika dia merasa dizolimi, walaupun dia tidak punya uang, dia masih bisa mencoba mencari keadilan dan tidak perlu menyediakan 50% terlebih dahulu. Dan ketika dia sedang berperkara, dia tidak diganggu lagi oleh tindakan penagihan pajak. Mengenai keadilan bagi negara, maka ketika dia melakukan banding dan dia kalah, maka dia harus membayar denda 100%. Sanksi denda 100% ini juga mencegah agar tidak semua orang berpikir mudah sekali untuk mengajukan banding, karena banding ini juga menyita banyak waktu dan tenaga. Kami harus mengelola persidangan, hadir di persidangan beberapa kali,

dan sebagainya. Ada konsekuensi memang, dan saya pikir ini fair. Dan itulah mengapa di tingkat keberatan, pola yang sama dilakukan, tetapi denda kenaikannya hanya 50%. Saya pikir ketentuan yang sekarang ini friendly sekali bagi masyarakat Wajib Pajak.”

Informan keenam, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Sudah memberikan keadilan, karena antara pemerintah dengan Wajib Pajak sudah ada equal treatment, ketika wajib pajak harus membayar, berarti tidak adil.”

Informan Ketujuh, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Kemudahan jelas terlihat jika dibandingkan UU yang dulu. Kalau dulu, misalkan ditemukan temuan yang sebenarnya tidak disetujui Wajib Pajak karena menyebabkan jumlah pajak menjadi besar yang kami tidak menyanggupi untuk membayar, hal itu bisa menyebabkan berhentinya bisnis kami. Namun dengan ketentuan yang sekarang, kita tidak harus membayar terlebih dahulu saat mengajukan banding. Jadi kami bisa meminta keadilan terlebih dahulu, baru setelah diputus kami membayar sejumlah pajak terutang yang ditentukan tersebut. Saya rasa ini fair.”

Informan Kedelapan, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“...syarat pembayaran 50% pajak terutang ini jelas mengganggu cash flow Wajib Pajak dan menyebabkan banyak Wajib Pajak yang colapse atau bangkrut karena tidak bisa membayar. Jadi dengan adanya KUP ini, menurut saya hanya sedikit membantu, bukan membantu sekali. Memang pajak yang terutang telah ditetapkan, namun ditentukan lagi berapa jumlah yang dibayar sesuai kemampuan Wajib Pajak, namun tetap memberatkan.”

Menanggapi pernyataan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kepastian hukum memberikan keadilan bagi para Wajib Pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali (1993:91) yang mengatakan bahwa kepastian hukum dalam pemungutan pajak memberikan kepastian dalam memberikan jaminan hukum berupa perlindungan terhadap Wajib Pajak. Hal ini terbukti dengan Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk memperjuangkan haknya dengan tanpa dipungut biaya apapun dan diganggu oleh proses penagihan.

5.2 Implementasi prinsip *Good Governance* dalam Pengadilan Pajak guna mewujudkan pengadilan berbasis sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Prinsip *Good Governance* penting untuk dipenuhi oleh Pengadilan Pajak karena seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan semakin menjadi kritis terutama terhadap haknya sebagai anggota masyarakat. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, dimana pelayanan public ini dapat terlaksana apabila pihak yang menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihak yang membutuhkan pelayanan dengan sadar memenuhi dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Terkait dengan upaya Pengadilan Pajak mencapai asas cepat, murah, dan sederhana, di dalam asas tersebut terkait beberapa asas yang juga terkandung dalam prinsip *Good Governance*.

Sebagaimana yang dikatakan Mertokusumo (1988:36), yang dimaksud dengan sederhana dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Pengadilan Pajak adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Selain itu, Marbun (1997:193-194) juga menambahkan bahwa dengan sederhana, murah, dan mengurangi hal-hal formalitas yang tidak perlu, maka akan melahirkan peradilan cepat dengan tetap memperhatikan segi kepastian hukum dan keadilan. Dari beberapa teori ini dapat kita lihat bahwa asas-asas yang terkandung dalam *Good Governance* juga terkandung dalam nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Pajak.

Mengacu pada lima asas yang digunakan oleh Penulis, maka pembahasan mengenai prinsip *Good Governance* ini akan dibagi menjadi beberapa sub sub-bagian sebagai berikut:

1. Asas Partisipasi (*Participation*)

Menurut UNDP asas partisipasi ini memiliki definisi bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi merupakan suatu prinsip yang menunjukkan adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif serta adanya pengambilan keputusan yang dilandaskan atas dasar konsensus bersama (Aziziy, 2007:29). Indikator minimalnya adalah adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses/metode partisipatif, dan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. Perangkat pendukung dari partisipasi masyarakat berupa pedoman pelaksanaan proses partisipatif, mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam, dan forum konsultasi temu publik, termasuk forum *stakeholders*, serta media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, penulis menganalisis dengan adanya perubahan ketentuan terkait dengan pembayaran lima puluh persen pajak terutang sebagai syarat formal pengajuan banding ke Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang dapat memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Pajak. Asas partisipasi dalam hal ini sudah terpenuhi. Haknya tidak lagi dirampas manakala ia tidak mampu membayar lima puluh persen dari pajak terutang atas SKP yang diperolehnya dan putusan yang diperolehnya tidak menjadi tidak dapat diterima. Wajib Pajak dapat ikut serta dalam membuat keputusan yang dibuat oleh hakim dengan cara menyampaikan keterangan-keterangan dan melakukan pembuktian-pembuktian selama proses persidangan. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ketentuan

perundangan yang berlaku, dan keyakinan dirinya. Oleh karena itu, ketika Wajib Pajak menyampaikan keterangan-keterangan, secara tidak langsung ia ikut serta dalam pembuatan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, karena nantinya mereka dengan keyakinannya akan membuat utusan dengan mempertimbangkan apa yang telah disampaikan baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Fiskus. Hal ini didukung dengan pendapat beberapa informan, yaitu sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk prinsip partisipasi, setiap orang sudah mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan tidak dibedakan lagi. Jika seseorang mempunyai perkara dan menurut undang-undang bisa diajukan banding, maka ia tidak dibatasi lagi. Yang dibatasi hanyalah syarat-syarat saat mengajukan banding seperti jangka waktu pengajuan banding, surat banding ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan sebagainya.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Asas partisipasi semakin terwujud karena sekarang mereka hanya membayar sejumlah yang mereka setuju sebagai pajak terutang dengan segala konsekuensinya yaitu sanksi denda ketika mereka kalah.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Sudah terwujud dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap Wajib pajak untuk berpekara di Pengadilan Pajak. Dan di dalam persidangan pun, kedua belah pihak diperkenankan menghadirkan saksi-saksi dan mengutarakan pendapatnya.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Ya, sudah.”

Informan kelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Azas partisipasi berarti setiap orang bisa berpartisipasi dalam proses peradilan. Di Pengadilan Pajak sudah terpenuhi karena masing-masing pihak boleh mengajukan sanksi, boleh mengajukan keterangan ahli.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Menurut saya sudah terpenuhi.”

Informan Ketujuh, Bapak Axis sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“Sudah. Setiap orang bisa beracara di Pengadilan Pajak.”

2. Asas Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Menurut UNDP, asas ini memiliki pengertian bahwa kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Merujuk kepada Azizy (2007:29), ia mendefinisikan prinsip kepastian hukum sebagai kondisi dimana Pemerintah harus menjamin adanya kepastian dan penegakkan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sejalan dengan Azizy, UNESCAP juga merumuskan bahwa *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya kerangka hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. Gunter Feber dalam Djokosantso (2006:4) menambahkan bahwa *rule of law* ditunjukkan melalui penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Indikator minimal dari asas ini adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten, adanya penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, dan adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. Perangkat pendukungnya adalah peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi, *reward and punishment* yang jelas bagi aparat penegak hukum, sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara objektif, independen, dan mudah diakses publik, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada teori diatas, maka Pengadilan Pajak sudah memenuhi asas ini. Kepastian hukum jelas terlihat dengan sifat dari putusan pajak yang final dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa pandang bulu. Adanya penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif juga terbukti dengan adanya badan pengadilan yang memutus sengketa seetiap Wajib Pajak tanpa lagi memperhitungkan apakah dia mampu membayar lima puluh persen pajak terutang sesuai SKP atau tidak. Atas jumlah pajak yang telah diputus oleh pengadilan juga merupakan jumlah pajak yang pasti dan atas siapa, sehingga pembayarannya tidak dapat diulur-ulur maupun ditawar-tawar dan dipindahtangankan, sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Ketentuan hukum merupakan *boundary system* yang efektif untuk mengendalikan perilaku agar tidak menyimpang dari tujuan organisasi publik.

Dalam Pengadilan Pajak sebagaimana definisinya sebagai badan peradilan yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memutus dan menyelesaikan sengketa pajak, maka Pengadilan Pajak bertugas untuk menyelesaikan perkara dengan memberikan keadilan bagi kedua pihak yaitu Wajib Pajak dan Fiskus. Adanya kepastian hukum mengenai fungsi Pengadilan Pajak, maka hal ini menjadi *boundary system* yang efektif untuk mengendalikan perilaku Pengadilan Pajak agar tidak menyimpang dari organisasi ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa informan berikut ini:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk prinsip kepastian hukum, Putusan Pengadilan Pajak bersifat harus dilaksanakan, walaupun kewenangan untuk eksekusi ada ditangan Direktorat Jendral Pajak. Jika mereka tidak melaksanakan putusan tersebut, maka mungkin saja masyarakat akan menilai adanya suatu ketidakpastian hukum.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Jelas memberikan kepastian hukum, karena putusan pengadilan pajak bersifat final sehingga harus dilakukan eksekusi. Putusan Pengadilan Pajak ini hanya bisa diajukan peninjauan Kembali karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Sudah. Karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis selaalu memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Saya rasa sudah karena kami selalu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Informan kelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Dari segi kepastian hukum, bahwa setiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya dan dilaksanakan seluruhnya sesuai ketentuan, ya tentu sudah terpenuhi. Hal yang penting adalah mengenai jangka waktu. Dalam jangka waktu 12 bulan seharusnya sudah diputus, tetapi

pada kenyataannya putusan pengadilan pajak sekarang lebih dari 12 bulan, sehingga azas kepastian hukum dari segi yuridisnya sudah terpenuhi, tetapi dari segi ketepatan waktu memperoleh putusan itu belum. Kalau kepastian hukum ditinjau dari rule of law, saya berpendapat sudah. Tetapi bisa saja majelis hakim salah dalam mengambil pertimbangan hukum dari segi yuridis. Untuk itu kedua belah pihak diperbolehkan untuk mengajukan peninjauan kembali.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Sudah. Karena putusan pengadilan bersifat final dan diputus dengan menggunakan independensi hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundangan perpajakan yang berlaku.”

Namun ada informan yang berpendapat lain, yaitu Informan Ketujuh, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“PMK, UU, KUP, atau apapun jenisnya sering kali tidak sinkron. Jika yang satu dirubah, yang lain tidak direvisi atau diubah juga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena sifatnya tumpang tindih atau bertabrakan. Menurut pendapat saya belum.”

Undang-undang memang tidak boleh sering berubah dan walaupun terjadi perubahan itu haruslah merupakan pembaharuan terhadap suatu undang-undang. Oleh karena itu, dengan munculnya UU KUP No.28 Tahun 2007 tidak berarti dapat langsung merubah UU PP No.14 Tahun 2002. Menanggapi pendapat informan di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa jika ada dua ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama, maka sebaiknya dibuat peraturan pelaksanaannya yang berada di atasnya yang mengatur bagaimana seharusnya kedua undang-undang tersebut berjalan secara selaras sehingga Undang-Undang tersebut tidak ditafsirkan berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum dan berlaku sama kepada siapapun.

3. Asas Tranparansi (*TrasnpARATION*)

Merujuk kepada Azizy (2007:29), untuk melancarkan good governance, pemerintah harus memastikan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkaum bebas diperoleh dan tepat waktu. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orag untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (BPPN, 2002:18). UNESCAP menambahkan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. Keterbukaan meliputi semua aspek aktivias yag menyangkut semua kepentingan publik.

UNDP juga menambahkan bahwa tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Demikian halnya dengan Djokosantoso (2006:4) yang mengatakan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk kebebasan untuk mengakses informasi yang dimiliki leh organsisasi publik dimana informasi yang diberikan harus *up to date*, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang ini juga semakin menunjukkan adanya transparansi. Bahwa definisi pajak terutang tersebut adalah pajak yang disetujui Wajib Pajak pada saat *closing conference* dan sudah harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan membuat mereka tidak lagi harus membayar apapun saat mengajukan banding. Dengan tidak diharuskan membayar apapun pada saat akan mengajukan banding membantu Pengadilan Pajak mewujudkan transparansi dengan mencegah stigma negative terjadinya KKN melalui jumlah sejumlah uang yang dahulu harus dibayarkan pada saat mengajukan banding.

Persidangan dalam Pengadilan Pajak dilakukan dalam persidangan bersifat terbuka untuk umum. Sehingga setiap orang atau setiap pihak bisa mengikuti jalannya persidangan dan memperoleh informasi secara jelas tentang persidangan tersebut. Setiap Wajib Pajak dan Fiskus dapat mengetahui pembuktian-pembuktian apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pihak selama proses persidangan. Melalui putusan yang dikirim kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengetahui bagaimana putusan Majelis Hakim tersebut dan apa-apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan tersebut. Oleh karena itu kebebasan arus informasi terlihat sangat jelas. Dan dalam hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka menyatakan bahwa Pengadilan Pajak sudah menerapkan asas transparansi ini.

Pengambilan putusan juga dilakukan oleh Majelis Hakim dengan melalui musyawarah mencapai mufakat. Manakala terjadi suatu ketidaksepakatan, maka putusan tersebut diambil dari suara terbanyak dan hakim yang berpendapat berbeda tetap dicantumkan pendapatnya dalam putusan (*dissenting opinion*). Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak sehat dan kemungkinan munculnya berbagai dugaan negative yang datang dari luar, sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana putusan atas proses bandingnya dibuat dan mendapatkan segala bentuk informasi yang dibutuhkannya. Selain itu putusan Pengadilan Pajak yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum juga menunjukkan adanya suatu transparansi. Berikut pernyataan beberapa informan terkait dengan asas ini:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk prinsip transparansi, hanya sebatas proses peradilan yang terbuka untuk umum. Jika diasumsikan transparansi sebagai setiap orang bisa membaca putusan Pengadilan Pajak, hal ini yang perlu dikaji ulang, karena sejak lahirnya pajak itu mengandung kerahasiaan. Pajak itu dikenakan atas penghasilan, tidak dibatasi dari mana

sumbernya. SPT yang disampaikan oleh WP itu sifatnya rahasia dan orang pajak pun tidak boleh membuka hal ini terhadap pihak lain. Ia diancam hukuman pidana jika melakukannya karena sifat kerahasiaan. Jaman UU BPSP, persidangan bersifat tertutup dan ini lebih memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak, namun tuntutan perkembangan jaman dan masyarakat luas, maka dilakukan reformasi menjadi persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh, perusahaan pasti mempunyai kerahasiaan yang tidak ingin diketahui oleh lawannya, dimana kerahasiaan yang terlihat akibat proses persidangan ini ikut ditulis secara terperinci dalam Putusan Pengadilan Pajak, sehingga putusan tersebut tidak boleh diberitakan secara begitu saja. Itulah sekresi yang terkandung dalam perpajakan, karena tujuan pajak adalah penerimaan negara, bukan masalah pelanggaran-pelanggaran diluar tujuan tersebut.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Terkait dengan transparansi, sudah jelas terbuka untuk umum. Setiap orang bisa mengikuti jalannya persidangan. Baik pemohon banding maupun terbanding sama-sama kita beri kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian-pembuktian.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Sudah, karena persidangan terbuka untuk umum dan setiap orang bisa mengikuti serta mengetahui bagaimana proses jalannya persidangan.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Saya rasa sudah transparan sebagaimana diatur dalam undang-undang agar persidangan dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum.”

Informan kelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Azas transparansi sudah terpenuhi, karena peradilan terbuka untuk umum, baik proses peradilannya maupun pengucapan putusan. Terkecuali persidangan terkait dengan masalah kerahasiaan perusahaan, persidangan boleh diminta untuk tertutup dan hanya menghadirkan saksi-saksi ahli, agar kerahasiaan perusahaan tidak terbuka untuk umum. Tetapi mengenai jalannya proses persidangan, tidak ada kerahasiaan.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari MSG, yang mengatakan:

Karena sifatnya yang terbuka untuk umum, saya rasa sudah.

Informan Ketujuh, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer, yang mengatakan:

“Sudah.”

4. Asas Keadilan (*Equity*)

UNDP mengartikan asas keadilan dimana semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Dalam berbagai literatur perpajakan, ada beberapa konsep keadilan dalam perpajakan yang sudah sangat klasik dan banyak dijadikan acuan oleh beberapa pakar dan pengambilan kebijakan sebelum merumuskan kebijakannya. Konsep-konsep itu sebagaimana disampaikan Musgrave (1993:224) yang membedakan keadilan dalam pengenaan pajak menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang dimaksud dengan keadilan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama

besar. Keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya, harus dibebani pajak yang lebih besar pula. Gunter Felber dalam Djoksantoso (2006:4) juga menambahkan bahwa *equity* adalah suatu bentuk harapan masyarakat bahwa eksistensi organisasi public dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Asas keadilan ini juga semakin terpenuhi. Perubahan persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang pengajuan banding di Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak membayar sejumlah yang disetujuinya saja pada saat akan mengajukan keberatan. Pada saat mengatakan setuju atas jumlah tertentu, maka Wajib Pajak menyetujui jumlah tersebut dengan melihat kemampuan *financial*-nya. Sehingga hal ini tidak terlalu membebani Wajib Pajak dengan mengganggu *cash flow* Wajib Pajak yang mungkin berpengaruh pada keberlangsungan usaha mereka, sehingga eksistensi Pengadilan Pajak sebagai badan pemberi keadilan dan pemutus sengketa dapat membantu menjaga atau meningkatkan kesejahteraan para Wajib Pajak.

Terkait dengan keadilan, maka melalui pembuktian-pembuktian di persidangan, ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku, dan keyakinan hatinya dapat menentukan besarnya pajak terutang yang sesuai dengan penilaiannya atas kemampuan Wajib Pajak yang bersangkutan. Manakala jumlah pajak yang ditetapkan oleh Fiskus dirasa tidak benar, ia dapat menentukan yang sesuai dengan kebenaran menurutnya, begitu juga halnya jika jumlah yang diajukan banding oleh Wajib Pajak dirasa tidak benar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung selama persidangan, maka ia dapat menambah jumlah pajak yang terutang tersebut.

Dalam ringkasan hasil wawancaradengan beberapa informan, mereka menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak selalu berbunyi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para Majelis Hakim selalu memutus berdasarkan keyakinannya dan peraturan perundangan yang berlaku. Mengenai keadilan dapat diukur oleh para pihak terkait, sebagaimana pernyataan beberap informan berikut ini:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk prinsip keadilan, Majelis Hakim selalu berusaha untuk memutus berdasarkan undang-undang dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun keadilan ini haru dikembalikan lagi kepada masarakat. Jika Wajib Pajak itu kalah dalam persidangan, maka biasanya ia akan mengatakan tidak adil, jika menang Wajib Pajak akan mengatakan tidak adil. Putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, tetapi juga memperhatikan segala peraturan perundang-undangan.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Mengenai keadilan, kami memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kami kembalikan lagi kepada pemohon banding dan terbanding, mereka yang bisa menilai.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Putusan selalu berbunyi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu berdasarkan undang-undang. Jadi menurut saya adil.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pengadilan Pajak sudah memenuhi keadilan, karena kami sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU KUP. Dan di persidangan, Makelis Hakim akan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-hak mereka.”

Informan keelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

Sepanjang Wajib Pajak sudah menerima putusan banding dan ia tidak mengajukan peninjauan kembali, berarti ia merasa sudah diberikan keadilan. Mengenai azas keadilan sudah terpenuhi atau belum bisa diuji saat WP atau DJP melakukan peninjauan kembali dan putusan pengadilan pajak dibatalkan, mungkin saja azas keadilan tidak terpenuhi. Namun hal ini bisa saja bukan karena faktor keadilan, tetapi pemahaman menyangkut undang-undang yang keliru. Majelis hakim tidak bermaksud untuk berbuat tidak adil, namun menyebabkan ketidakadilan.

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SGM yang mengatakan:

Kalau menurut saya adil itu relatif tergantung kepada masing-masing pihak. Adil menurut kami pemohon banding, belum tentu adil bagi terbanding.

Informan Ketujuh, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer yang mengatakan:

“Menurut saya adil, karena putusan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun hal itu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat Wajib Pajak, apakah mereka menerima putusan tersebut atau tidak.”

Menanggapi pernyataan dari enam informan ini maka dapat Penulis simpulkan bahwa keadilan tidak bisa dinilai dari sisi Pengadilan Pajak. Tolak ukur mengenai keadilan yang dapat kita lihat adalah apabila atas suatu putusan tidak dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini berarti baik Pemohon banding maupun Terbanding sudah merasa putusan itu memberikan keadilan.

5. Asas Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivity and Efficiency*)

Menurut Dwiyanto (2005:150) efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*. Ini berarti suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi semakin baik. Input dalam pelayanan publik dapat berupa uang, tenaga, waktu, dan materi lain yang digunakan untuk menghasilkan atau mencapai suatu output. Artinya, harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Disamping itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam waktu yang relatif singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga. Dengan menggunakan bantuan teknologi modern, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga. Dwiyanto (2005:151) juga menambahkan bahwa efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan dari dari perspektif pengguna layanan. Dari perspektif pemberi layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumberdaya publik. Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan dalam waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi. Azizy (2007:29) mendefinisikan efektifitas dan efisiensi sebagai kondisi dimana Pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Dalam prinsip ini, Pemerintah selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efektif dan efisien. Indikator minimalnya adalah terlaksananya administrasi penyelenggara negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya optimal, melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja. Perangkat

pendukungnya adalah standar atau indikator kinerja untuk meneliti efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, survey-survey kepuasan stakeholders, peraturan organisasi, dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien, serta program kerja yang tidak tumpang tindih.

Mengacu pada teori diatas, maka efektifitas dan efisiensi sudah terwujud dalam Pengadilan Pajak. Dengan sumber daya yang mereka miliki, Pengadilan Pajak selalu berusaha untuk menyelesaikan perkara atas sengketa pajak yang masuk ke pengadilan sesuai dengan apa yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, baik dari segi penerapan ketentuan dan jangka waktu pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan pendapat para informan yaitu:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Untuk prinsip efektifitas dan efisiensi, dari segi manajemen, maka untuk Wajib Pajak yang sama yang mengajukan banding atas kasus-kasus jenis dan tahun pajak yang berbeda, maka akan ditangani oleh satu Majelis yang sama. Sebagai contoh lain, pemohon banding boleh menyampaikan surat banding melalui fax atau email dan hard copy menyusul, hal ini merupakan salah satu upaya pengefisienan waktu. Upaya-upaya efisien lain juga harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Efektifitas dan efisiensi sudah memenuhi menurut kami. Kalau efisien menurut kami sudah, tetapi kalau efektif harus dikembalikan lagi ke pemanding dan terbanding. Untuk efisien, Pengadilan Pajak juga sudah berusaha mendekati para Wajib Pajak dengan mengadakan persidangan di luar Jakarta sehingga memudahkan masyarakat dalam segi biaya dan hal ini sesuai dengan undang-undang.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Menuju ke arah sana.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pengadilan Pajak menurut saya menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan termasuk dalam hal tepat waktu. Terkait masalah putusan, kami memutuskan dalam jangka waktu 12 bulan dan tambahan waktu 3 bulan jika diperlukan. Namun Wajib Pajak selalu menginginkan dalam jangka waktu tersebut sudah dikirim putusan. Hal itu masih sering tidak terpenuhi karena jumlah sengketa yang harus kami selesaikan itu banyak sekali.”

Informan kelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Menyangkut efektifitas dan efisiensi menurut saya belum terpenuhi, karena putusan-putusan yang sekarang ini umumnya lewat dari 12 bulan. Hal ini terlebih karena volume beban kerja yang berlebihan atau terlampau berat.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Keefisienan waktu masih dirasa kurang, terkait dengan jadwal persidangan. Kami semua selalu diundang untuk bersidang jam sembilan pagi, tapi mendapat giliran sidang siang atau sore, kami bisa menunggu dalam waktu yang cukup lama, sedangkan kami tidak tahu sidang-sidang sebelumnya cepat atau lama selesainya walaupun kami mau keluar sebentar. Akan lebih baik jika permasalahan ini diatur sedemikian rupa, sehingga lebih mengefisienkan waktu baik bagi pemohon banding maupun terbanding.”

Informan Ketujuh, Bapak Axis Pranoto sebagai Konsultan Hukum dari Tax Court Lawyer berpendapat berbeda bahwa asas ini belum terpenuhi. Ia mengatakan bahwa:

“Menyangkut efektifitas dan efisiensi menurut saya belum terpenuhi, karena putusan-putusan yang sekarang ini umumnya lewat dari 12 bulan. Hal ini terlebih karena volume beban kerja yang berlebihan atau terlampau berat.”

Menanggapi hal ini, Penulis berpendapat bahwa proses penerbitan putusan memang kerap kali memakan waktu yang lama di Pengadilan Pajak. Persidangan sampai dinyatakan “cukup” memang dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan dalam perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah permohonan banding dan gugatan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah putusan yang telah diterbitkan. Namun peningkatan jumlah putusan yang dihasilkan di Pengadilan Pajak semakin meningkat setiap tahunnya dan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak dapat semakin mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini Penulis mencoba untuk merangkum data perkembangan antara jumlah sengketa yang masuk dan jumlah putusan yang diterbitkan sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2011:

Tabel 5.2.1

Perkembangan Jumlah Sengketa Pajak dan Jumlah Putusan yang Diterbitkan Sepanjang Tahun 2009 s.d. 2011 di Pengadilan Pajak

	Jumlah Permohonan Banding dan Gugatan	Rekapitulasi Hasil Putusan
2009	7462	4650
2010	6699	7054
2011	7065	7794

Sumber: Bagian Umum Pengadilan Pajak dan diolah kembali oleh Penulis

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengadilan Pajak bertujuan untuk membantu Pengadilan Pajak untuk mencapai pengadilan yang berasas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana definisi dari *Good Governance* menurut Tjokroamidjojo (2000:7), *good governance* adalah suatu sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan berdaya saing. UNDP menambahkan definisi bahwa *Good Governance* sebagai suatu mekanisme, proses, dan lembaga yang sangat kompleks melalui mana penduduk dan kelompok-kelompok dalam masyarakat menyampaikan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, serta memediasi perbedaan-perbedaan yang timbul.

Melihat teri diatas, maka ada asas-asas *Good Governance* yang terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Pengadilan Pajak. Oleh karena itulah dengan pemenuhan prinsip itu, dapat menjadi tolak ukur apakah asas tersebut sudah terwujud dalam Pengadilan Pajak. Menurut pendapat penulis, asas cepat murah dan sederhana ini emmang belum terpenuhi sebelumnya, namun pemenuhan prinsip *Good Governance* semakin membawa Pengadilan Pajak menuju kea rah itu. Hal ini didukung dengan pendapat para informan, sebagai berikut:

Informan pertama, Bapak Adi Purnomo sebagai Wakil Ketua dan Hakim Ketua Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Menganai azas cepat, murah, dan sederhana, yang bisa menilai adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan pajak selalu berusaha ke arah azas itu. Sebagai contoh, untuk mewujudkan azas cepat, jika persidangan tidak perlu ditunda, seharusnya tidak ditunda. Majelis hakim sering kali menunda persidangan dengan tujuan memberikan keleluasaan bagi para pemohon banding dan terbanding mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pembuktian-

pembuktian dalam proses persidangan. selain itu, Pengadilan Pajak juga melakukan persidangan-persidangan di luar Jakarta untuk mendekati para pemohon banding dan terbanding, sebagai upaya untuk mencapai azas pengadilan yang murah. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah azas cepat murah dan sederhana ini sudah terpenuhi atau belum, namun kami selalu berusaha ke arah itu.”

Informan kedua, Bapak Krosbin Siahaan sebagai Hakim Anggota Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Dari segi cepat, semua kami kembalikan kepada pemohon banding dan terbanding saat di persidangan. Mengenai murah dan sederhana menurut saya sudah terpenuhi karena tidak ada lagi biaya terkait pengajuan banding.”

Informan ketiga, Bapak M. Irwan sebagai Sekretaris Pengganti Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Pengadilan Pajak menurut saya masih terus berusaha menuju ke arah sana.”

Informan keempat, Bapak Jeffry Wagiu sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, yang mengatakan:

“Murah sudah, cepat belum namun sejauh ini Pengadilan Pajak masih mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, dan sederhana juga sudah.”

Informan kelima, Bapak Eddy Mangkuprawira sebagai Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang mengatakan:

“Kalau Pengadilan Pajak tidak ada kaitan langsung dengan prinsip Good Governance, karena merupakan lembaga yudisial. Lembaga yudisial tugasnya adalah untuk menilai apakah pemungutan pajak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jika berdasarkan penilaian alat bukti dan peraturan perundang-undangan

terdapat kesalahan daalam pemungutan pajak dan membuat Wajib Pajak teraniaya, maka ia harus diberikan haknya. Prinsip yang dipakai adalah yang sesuai dengan azas-azas dalam peradilan administrasi pajak. Tetapi memang jelas seorang hakim harus melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia, sejalan dengan pasal 1 UU Kekuasaan kehakiman. Sederhana sudah, murah sudah, namun cepatnya belum. Hal ini karena beban kerja terlampau berat atau karena keadaan.”

Informan Keenam, Bapak Adi sebagai Konsultan Hukum dari SMG, yang mengatakan:

“Kalau secara general, saya berpendapat Good Governance sudah terpenuhi, dalam hal menangani suatu sengketa. Kalau secara personal masing-masing Wajib Pajak, saya kurang mengetahui. Namun keefisiensian waktu masih dirasa kurang, terkait dengan jadwal persidangan. Kami semua selalu diundang untuk bersidang jam sembilan pagi, tapi mendapat giliran sidang siang atau sore, kami bisa menunggu dalam waktu yang cukup lama, sedangkan kami tidak tahu sidang-sidang sebelumnya cepat atau lama selesainya walaupun kami mau keluar sebentar. Akan lebih baik jika permasalahan ini diatur sedemikian rupa, sehingga lebih mengefisiensikan waktu baik bagi pemohon banding maupun terbanding. Dari segi sederhana sudah. Cepat saya rasa belum terkait dengan putusan dan proses persidangan yang berkali-kali. Dan dari segi murah terkait dengan ketentuan baru dalam UU KUP itu menjadi murah.”

Menanggapi pernyataan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas cepat murah dan sederhana semakin terpenuhi dengan berbagai uaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh informan ketujuh yaitu Bapak Axis Pranoto sebagai konsultan hukum pajak dari Tax Court Lawyer yang menyatakan bahwa:


“Cepat murah sederhana belum sama sekali terpenuhi menurut pendapat saya. Wajib Pajak yang datang dari daerah harus bersidang ke Jakarta dan itu sudah jelas memakan waktu dan biaya yang banyak, ditambah lagi seringkali sidang ditunda-tunda. Asas ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut saya cepat tidak, murah tidak, sederhana juga tidak. Sejak mengajukan banding saja, minimal 6 bulan langsung bersidang itu sudah bagus. Dari persidangan menyatakan “cukup” hingga putusan diterbitkan juga memakan waktu lama. Dengan beberapa kali sudah beracara di persidangan, saya pribadi menyatakan belum terpenuhi, bahkan mungkin tidak terpenuhi.”

Menanggapi pernyataan informan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak masih belum berhasil memenuhi asas cepat, murah, dan sederhana karena banyak hal-hal yang masih dianggap belum memenuhi syarat-syarat untuk mewujudkan asas tersebut. Persidangan yang memakan waktu lama, biaya yang cukup mahal, dan tidak sederhana sebagaimana yang diungkapkan olehnya disebabkan oleh beberapa faktor yang seharusnya menjadi perhatian dalam management Pengadilan Pajak untuk berbenah diri agar asas tersebut semakin sesuai dengan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi sebagai pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan diatas, maka penulis menemukan beberapa entitas baru yang menjadi faktor pendukung dari perubahan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak ini. Perubahan ini menimbulkan suatu keadilan dan kepastian hukum dimana setiap orang menjadi mempunyai hak untuk beracara dan memperoleh keadilan di Pengadilan Pajak atas sengketa pajaknya tanpa takut haknya dirampas dengan ketentuan yang mengharuskan membayar sejumlah lima puluh persen dari pajak terutang menurut surat ketetapan pajak. Selain itu *Good Governance* juga semakin

terwujud dengan adanya perubahan ketentuan undang-undang ini, sehingga semakin membawa Pengadilan Pajak mendekati terwujudnya asas cepat, murah, dan sederhana. Berikut ini penulis sajikan bagan entitas sebagaimana telah Penulis uraikan diatas:

Gambar 5.1
Perkembangan entitas



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Implementasi Pasal 36 ayat (4) UU PP sehubungan dengan hadirnya Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU KUP No.28 Tahun 2007 maka 50% pajak terutang menurut syarat formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak adalah sebesar yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan dianggap sebagai pajak terutang. Jumlah pajak yang tidak disetujui belum merupakan pajak terutang dan atasnya tidak dapat dikenakan Pasal 36 ayat (4) UU PP. Perubahan ini belum sepenuhnya memberi kepastian hukum, karena masih ada bahasa dalam undang-undang yang menimbulkan keraguan yaitu mengenai definisi pajak terutang yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut.
2. Implimentasi prinsip *Good Governance* di Pengadilan Pajak:
 - a. Asas Partisipasi (*Participation*)

Asas ini sudah terpenuhi, baik Wajib Pajak maupun Fiskus mempunyai kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembuatan putusan oleh Majelis Hakim melalui beracara di persidangan.
 - b. Asas Kepastian Hukum (*Rule of Law*)

Asas ini sudah terpenuhi, bahwa ketentuan perundangan perpajakan berlaku sama kepada setiap Wajib Pajak dan sifat Putusan Pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dilaksanakan.
 - c. Asas Transparansi (*Transparency*)

Asas ini sudah terpenuhi melalui proses persidangan hingga pembacaan putusan yang bersifat terbuka untuk umum.
 - d. Asas Keadilan (*Equity*)

Asas ini terpenuhi sebagaimana Pengadilan Pajak sebagai organisasi publik yang bertugas memutus sengketa pajak dengan memberikan keadilan dan membantu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan Wajib Pajak.

e. Asas Efektifitas dan Efisiensi (*Effectivity and Efficiency*)

Asas ini sudah terpenuhi seiring dengan meningkatnya jumlah putusan yang dihasilkan Pengadilan Pajak setiap tahunnya.

Pemenuhan prinsip ini membantu Pengadilan Pajak semakin mendekati pengadilan yang berasas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

6.2 Saran

1. Pembaharuan akan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan penambahan definisi tentang pajak terutang dirasa perlu untuk dilakukan untuk mencapai suatu kepastian hukum dengan tidak ada lagi bagian dalam Undang-Undang yang dapat ditafsirkan berbeda.
2. Asas-asas dalam Prinsip *Good Governance*:
 - a. Asas Partisipasi (*Participation*)
Partisipasi aktif Wajib Pajak dan Fiskus untuk kooperatif dan mengikuti tata tertib selama persidangan berlangsung agar membantu memudahkan Hakim selama proses persidangan.
 - b. Asas Kepastian Hukum (*Rule of Law*)
Pembaharuan akan undang-undang atau alternative pengadaan peraturan pelaksana untuk mengatur adanya dua ketentuan yang berbeda yang mengatur mengenai hal yang sama.
 - c. Asas Transparansi (*Transparency*)
Meningkatkan fungsi pelayanan publik dengan memberikan segala jenis informasi terkait peraturan perundangan perpajakan yang dibutuhkan oleh masyarakat Wajib Pajak melalui penyuluhan, sosialisasi, dan seminar.
 - d. Asas Keadilan (*Equity*)
Pengadilan sudah memenuhi asas keadilan.
 - e. Asas Efektifitas dan Efisiensi (*Effectivity and Efficiency*)
Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Ali, Chidir. (1993). *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Erasco
- Addink, Henk. (2008). *Principle of Good Governance: lesson from Administrative Lawi*, First Edition. Netherlands: Ultrecht University.
- Ahmadi, Wiratni. (2006). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1986). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asmara, Galang. (2006). *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyendaraan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Azizy, A.Qodry. (2007). *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negri. (2002). *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Barata, Atep Adya. (2003). *Memahami Pengadilan Pajak (Meminimalisasi dan menghadiri Sengketa Pajak dan bea Cukai)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Brotodiharjo, R. Santoso. (1987). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Eresco.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. New Delhi: Sage Publications India.
- Fahmal. A.Muin. (2006). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Cet.I*. Yogyakarta: UII Press.
- Frederickson, H.George. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Fransico: Jossey Bass Inc.
- Komariah, Rukiah, dan Ali Purwito. (2006). *Pengadilan Pajak: Proses Banding, Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*. Depok: Fakultas Hukum Universitas
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta:

Pembaruan.

- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind Hill Co.
- _____. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4
- _____. (2000). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: YP4
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Neuman, William Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights: A Pearson Education Company.
- Nurmantu, Safri. (1994). *Dasar-dasar Perpajakan: Jilid 1*. Jakarta: IND-HILL Co.
- _____. (2005). *Pengantar Perpajakan: edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Nurmantu, Safri, dan Azhari A. Samudra. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan: edisi kedua*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Rianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sadhani, Djazoeli, Syahriful Anwar, dkk. (2008). *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*. Jakarta: PT. Gemilang Gagasindo Handal.
- Saleh, Mohammad. (2011). *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Santosa, Panji (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama,
- Saidi, Muhammad Djafar. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.


- Sommerfeld, M. Ray, Hershel M. Anderson and Horace R. Brock. (1982). *An Introduction to Taxation Advanced Topics*. USA: Harcourt Brace Jovanovick Inc.
- Soemitro, Rochmat H. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syofyan, Syofrin. (2004). dan Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: Refika Aditama.
- Subki, Sukri dan Djumaji. (2007). *Menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sumyar, M.Hum. (2004). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sugiharti, Dewi Kania. (2005). *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2000). *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Pres.
- Wiwoho, Jamal. (2008) *Membangun Model Penyelesaian sengketa pajak yang berkeadilan*, Surakarta: Lembaga pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press)

II. Peraturan Prundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) mengenai ketentuan pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- _____, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 36 ayat 4 mengenai prsyarat formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak.

III. Dokumen Lain

United Nation. 2007. *Public Administration and Democratic Governance, Government Serving Citizens*. New York: Department of Economic and Social Affair.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

Nama : Adi Purnomo
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan Hakim Anggota Majelis II
Tanggal : 8 Juni 2012
Tempat : Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, Gedung Sutikno Slamet
Lt.8 Kementerian Keuangan
Waktu : 10.30

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Ketentuan mengenai bagaimana menentukan besarnya jumlah pajak terutang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam masing-masing Undang-Undang Pajak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Pasal 36 ayat (4) masih eksis dan tidak hilang begitu saja, sehingga didalam pengadilan masih menjadi suatu persyaratan yang harus tetap diperhatikan. Pasal 36 ayat (4) masih tetap merupakan salah satu mata pengujian.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Pasal 36 ayat (4) ini masih eksis dan tidak menjadi hilang. Namun kita harus melihat berapa hutang pajaknya. Jika hutang pajaknya atau jumlah yang disetujui Wajib pajak adalah nol rupiah, maka 50% tersebut dikalikan nol. Dan ketentuan ini pun masih jadi salah satu pemeriksaan formal ketika persidangan. Praktiknya pun sudah seperti itu.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Surat ketetapan pajak tidak selalu mesti benar, karena pada kenyataannya, banyak keberatan yang dikabulkan atau dibenahi kembali. Dalam hal ini jika Wjaib Pajak diharuskan membayar jumlah yng menurut dia salah, maka terjadi suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, dicari jalan tengah dengan keharusan untuk membayar lunas jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak saja sebelum mengajukan keberatan. Uang yang masuk ke kas negara haruslah tepat waktu. Oleh karena itu, untuk menghindari wajib Pajak yang “main-main” mengajukan keberatan hanya untuk

menunda pembayaran pajaknya, Wajib Pajak tersebut diberi ancaman tambahan 50% jika keberatannya ditolak.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, bunyi dalam Pasal 27 ayat (5c) mengatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar saat mengajukan banding, belum merupakan pajak yang terutang. Atas jumlah pajak yang belum dibayarkan tersebut tidak boleh dijadikan acuan untuk dipaksa memenuhi persyaratan formal banding dalam Pasal 36 ayat (4). Mengenai jumlah pajak yang belum dibayarkan sebagaimana yang selalu muncul dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5b) pada saat permohonan keberatan dan di ayat (5a) dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dalam Pasal 9 atas jumlah pajak yang belum dibayar ditunda sampai dengan satu bulan setelah putusan banding, dapat dijawab melalui ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3a) yang mengatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, maka wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, bisa disimpulkan bahwa jika ada suatu jumlah perhitungan pajak, ada yang disetujui dan tidak, jumlah yang disetujui sudah harus dibayar, dan jumlah yang tidak disetujui dan belum dibayar itulah yang masih menjadi sengketa. Atas jumlah yang menjadi sengketa tersebut, pada saat mengajukan banding, belum bisa dimasukkan dalam pengertian lingkup pasal 36 ayat (4) karena belum merupakan pajak terutang, oleh karena itu tidak boleh diterapkan 50%.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Mengenai kesepakatan hakim, saya tidak pernah melakukan survey, karena itu merupakan independensi masing-masing hakim. Yang bisa merasakan itu adalah masyarakat, karena yang saya tahu hanyalah putusan saya sendiri, dan saya tidak boleh mencampuri putusan hakim lain. Kita sudah berdiskusi dan pendapat saya seperti ini, namun itu semua harus kembali lagi kepada penafsiran masing-masing hakim dan independensinya. Jika merunut pada sejarahnya lahirnya Pasal 27 ayat

(5c) seharusnya UU KUP tidak boleh mencampuri urusan banding di Pengadilan Pajak, namun undang-undang ini memiliki tujuan dan semangat untuk menghilangkan Pasal 36 ayat (4) UU PP yang sering menjadi keluhan bagi masyarakat. Tujuan diselipkannya Pasal 27 ayat (5c) UU KUP ini bertujuan sebagai pengantar waktu sebelum UU Pengadilan Pajak direformasi. Mengenai kesepakatan tertulis, tidak ada, karena itu semua tergantung pada independensi majelis hakim.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Kalau Pengadilan Pajak dilihat dari kemudahan administrasi dan persidangan yang efektif dan efisien serta dengan biaya murah, Pengadilan Pajak selalu mencoba mendekati prinsip cepat, murah, dan sederhana. Hal ini dibuktikan dengan upaya pengadilan Pajak yang melakukan persidangan di Jogjakarta, dimana hal ini memudahkan para Wajib pajak dalam segi cost karena menjadi murah bagi Wajib Pajak, walaupun upaya ini sedikit menambah beban biaya bagi pemerintah. Namun terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU PP, ketentuan ini tidak termasuk dalam kriteria persidangan dengan biaya yang murah, karena uang yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak hilang dan akan kembali kepada Wajib Pajak jika menang di proses persidangan.

7. Apakah azas Participation sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Untuk prinsip partisipasi, setiap orang sudah mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan tidak dibedakan lagi. Jika seseorang mempunyai perkara dan menurut undang-undang bisa diajukan banding, maka ia tidak dibatasi lagi. Yang dibatasi hanyalah syarat-syarat saat mengajukan banding seperti jangka waktu pengajuan banding, surat banding ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Untuk prinsip kepastian hukum, Putusan Pengadilan Pajak bersifat harus dilaksanakan, walaupun kewenangan untuk eksekusi ada ditangan Direktorat Jendral Pajak. Jika mereka tidak melaksanakan putusan tersebut, maka mungkin saja masyarakat akan menilai adanya suatu ketidakpastian hukum.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Untuk prinsip transparansi, hanya sebatas proses peradilan yang terbuka untuk umum. Jika diasumsikan transparansi sebagai setiap orang bisa membaca putusan Pengadilan Pajak, hal ini yang perlu dikaji ulang, karena sejak lahirnya pajak itu mengandung kerahasiaan. Pajak itu dikenakan atas penghasilan, tidak dibatasi dari mana sumbernya. SPT yang disampaikan oleh WP itu sifatnya rahasia dan orang pajak pun tidak

boleh membuka hal ini terhadap pihak lain. Ia diancam hukuman pidana jika melakukannya karena sifat kerahasiaan. Jaman UU BPSP, persidangan bersifat tertutup dan ini lebih memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak, namun tuntutan perkembangan jaman dan masyarakat luas, maka dilakukan reformasi menjadi persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh, perusahaan pasti mempunyai kerahasiaan yang tidak ingin diketahui oleh lawannya, dimana kerahasiaan yang terlihat akibat proses persidangan ini ikut ditulis secara terperinci dalam Putusan Pengadilan Pajak, sehingga putusan tersebut tidak boleh dibebaskan secara begitu saja. Itulah sekresi yang terkandung dalam perpajakan, karena tujuan pajak adalah penerimaan negara, bukan masalah pelanggaran-pelanggaran diluar tujuan tersebut.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Untuk prinsip keadilan, Majelis Hakim selalu berusaha untuk memutus berdasarkan undang-undang dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun keadilan ini harus dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jika Wajib Pajak itu kalah dalam persidangan, maka biasanya ia akan mengatakan tidak adil, jika menang Wajib Pajak akan mengatakan tidak adil. Putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, tetapi juga memperhatikan segala peraturan perundang-undangan.


11. Apakah azas Effectiveness and efficiency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Untuk prinsip efektifitas dan efisiensi, dari segi manajemen, maka untuk Wajib Pajak yang sama yang mengajukan banding atas kasus-kasus jenis dan tahun pajak yang berbeda, maka akan ditangani oleh satu Majelis yang sama. Sebagai contoh lain, pemohon banding boleh menyampaikan surat banding melalui fax atau email dan hard copy menyusul, hal ini merupakan salah satu upaya pengefisienan waktu. Upaya-upaya efisien lain juga harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah, dan sederhana dengan menerapkan prinsip Good Governance dalam menjalankan fungsinya?

Menganai azas cepat, murah, dan sederhana, yang bisa menilai adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan pajak selalu berusaha ke arah azas itu. Sebagai contoh, untuk mewujudkan azas cepat, jika persidangan tidak perlu ditunda, seharusnya tidak ditunda. Majelis hakim sering kali menunda persidangan dengan tujuan memberikan keleluasaan bagi para pemohon banding dan terbanding mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pembuktian-pembuktian dalam proses

persidangan. selain itu, Pengadilan Pajak juga melakukan persidangan-persidangan di luar Jakarta untuk mendekati para pemohon banding dan terbanding, sebagai upaya untuk mencapai azas pengadilan yang murah. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah azas cepat murah dan sederhana ini sudah terpenuhi atau belum, namun kami selalu berusaha ke arah itu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

Nama : Krosbin Siahaan
Jabatan : Hakim Anggota Majelis II
Tanggal : 11 Juni 2012
Tempat : Majelis II Sekretariat Pengadilan Pajak, Gedung Sutikno Slamet
Lt.8 Kementerian Keuangan
Waktu : 09.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Kalau menurut KUP itu kan belum terutang, jadi sementara dia harus membayar jumlah yang telah diakuinya terlebih dahulu. Jadi misalnya menurut SKP utang pajak 1000, yang diakuinya 100, maka atas 900 ini belum terhutang. Jadi atas yang 1000 ini yang harus dibayarkan. Dan ketika dia sudah membayar, maka Pasal 36 ayat (4) ini adalah 50% dari nol. Atas jumlah yang belum disetujuinya, itu belum menjadi pajak terutang.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Pasal 36 ayat (4) ini masih eksis dan tidak menjadi hilang. Namun kita harus melihat berapa hutang pajaknya. Jika hutang pajaknya atau jumlah yang disetujui Wajib pajak adalah nol rupiah, maka 50% tersebut dikalikan nol. Dan ketentuan ini pun masih jadi salah satu pemeriksaan formal ketika persidangan. Praktiknya pun sudah seperti itu.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Sekarang SKP itu kan belum pajak terutang, jadi berapa menurut pengakuan dia, itu dulu yang harus dibayarkannya. Pasal 36 ayat (4) ini masih eksis, terutama untuk jenis pajak-pajak lain. Apabila dalam undang-undang atas pajak tertentu tidak diatur mengenai ketentuan seperti di KUP, maka masih menggunakan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak ini, seperti contohnya bea cukai.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Mengenai perubahan formula, jadi kalau dulu 50% dari jumlah pajak yang terutang, akan tetapi sekarang adalah 50% dari jumlah yang disetujui di SKP. Namun risiko yang harus diperhatikan adalah ketika Wajib Pajak kalah, maka dia akan dikenakan denda, yaitu 50% jika hanya sampai keberatan, dan 100% jika ia sampai tahap banding.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Mengenai dualisme pendapat hakim, saya kurang mengetahui. Namun semua ketentuan ini seharusnya dikunci oleh undang-undang. Dan kesepakatan hakim tidak ada karena adanya independensi hakim. Tetapi semua saya rasa seharusnya mengacu kepada undang-undang..

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Sejak dari dulu kita selalu mengacu pada kemudahan administrasi sebagaimana prinsip Pengadilan Pajak yang menganut asas cepat, murah, dan sederhana. Kita selalu mengusahakan asas tersebut. Salah satu contoh konkrit adalah saat ini jika Wajib Pajak mengajukan Banding tidak perlu lagi membayar, berbeda dengan pengadilan lain.

7. Apakah azas *Participation* sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Asas partisipasi semakin terwujud karena sekarang mereka hanya membayar sejumlah yang mereka setuju sebagai pajak terutang dengan segala konsekuensinya yaitu sanksi denda ketika mereka kalah.

8. Apakah azas *Rule of Law* sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Jelas memberikan kepastian hukum, karena putusan pengadilan pajak bersifat final sehingga harus dilakukan eksekusi. Putusan Pengadilan Pajak ini hanya bisa diajukan peninjauan Kembali karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Terkait dengan transparansi, sudah jelas terbuka untuk umum. Setiap orang bisa mengikuti jalannya persidangan. Baik pemohon banding maupun terbanding sama-sama kita beri kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian-pembuktian.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Mengenai keadilan, kami memutuskan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kami kembalikan lagi kepada pemohon banding dan terbanding, mereka yang bisa menilai.

11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Efektifitas dan efisiensi sudah memenuhi menurut kami. Kalau efisien menurut kami sudah, tetapi kalau efektif harus dikembalikan lagi ke pbanding dan terbanding. Untuk efisien, Pengadilan Pajak juga sudah berusaha mendekati para Wajib Pajak dengan mengadakan persidangan di luar Jakarta sehingga memudahkan masyarakat dalam segi biaya dan hal ini sesuai dengan undang-undang.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah , dan sederhana dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya?

Dari segi cepat, semua kami kembalikan kepada pemohon banding dan terbanding saat di persidangan. Mengenai murah dan sederhana menurut saya sudah terpenuhi karena tidak ada lagi biaya terkait pengajuan banding.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Nama : M. Irwan
Jabatan : Sekretaris Pengganti Majelis II
Tanggal : 8 Juni 2012
Tempat : Majelis II Sekretariat pengadilan Pajak, Gedung Sutikno Slamet
Lt.8 Kementerian Keuangan
Waktu : 09.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Pendapat saya Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak sebagaimana terkait dengan Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU KUP No.28 Tahun 2007 menjadi tertangguhkan, sehingga pajak terutang menurut Pasal 36 tersebut adalah sesuai dengan pajak terutang menurut pemohon banding di dalam SKP di kolom yang paling bawah.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Prakteknya sesuai undang-undang, lima puluh persennya dari minimal yang disetujui menurut perhitungan wajib pajak di SKP, untuk tahun pajak 2008 keatas.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Mengenai ketentuan ini sudah ditetapkan dalam undang-undang, dan sebagai suatu pengadilan, kami hanya menjalankan amanat undang-undang.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Menurut UU lama, ketentuan 50% adalah dari jumlah pajak yang terutang, namun menurut undang-undang baru, 50% pajak terutang

menurut Wajib Pajak didalam closing conference dan jika di SKP adalah 50% dari kolom angka tujuh.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Sejauh pengetahuan saya, mengenai penentuan pajak terutang di Pengadilan Pajak adalah sama. Jika ada yang tidak sama, saya kurang begitu mengetahui hal tersebut. Untuk Pasal 27 UU KUP baru, seluruh hakim sama pendapatnya 50% dari jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak di dalam SKP. Kesepakatan tidak ada, karena langsung dibaca dari ketentuan UU KUP. Dan hal ini jelas sudah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Membantu untuk menuju terpenuhinya asas cepat murah dan sederhana. Kita selalu mengusaahakan pada kemudahan administrasi untuk bisa mencapai asas tersebut dengan tujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan baik kepada Pemohon Banding dan Terbanding.

7. Apakah azas Participation sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah terwujud dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap Wajib pajak untuk berpekara di Pengadilan Pajak. Dan di dalam persidangan pun, kedua belah pihak diperkenankan menghadirkan saksi-saksi dan mengutarakan pendapatnya.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah. Karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis selaalu memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah, karena persidangan terbuka untuk umum dan setiap orang bisa mengikuti serta mengetahui bagaimana proses jalannya persidangan.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?


Putusan selalu berbunyi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu berdasarkan undang-undang. Jadi menurut saya adil.

11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Menuju ke arah sana.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah , dan sederhana dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya?

Pengadilan Pajak menurut saya masih terus berusaha menuju ke arah sana.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 4

Nama : Jeffry Wagiu
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data
Tanggal : 1 Juni 2012
Tempat : Bagian Yurispudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, Gedung Sutikno Slamet Lt.6 Kementrian Keuangan
Waktu : 14.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Menurut pasal tersebut, pajak terutang adalah sampai dikeluarkannya putusan. Ketentuan dalam pasal tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Pajak untuk tahun pajak 2008 keatas. Majelis Pengadilan Pajak memperhatikan nilai kesepakatan yang ada di dalam surat ketetapan pajak. Jika dalam SKP di kolom jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak ada tertulis angka, maka atas angka tersebut akan ditanyakan kepada pemohon banding apakah sudah dibayarkan palingtidak sebesar 50% dari jumlah tersebut. Jika di kolom itu angkanya adalah nol, maka tidak akan dipermasalahkan oleh Pengadilan Pajak.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Karena sudah ada jumlah yang disepakati pada saat closing conference, maka atas jumlah tersebut sudah menjadi pajak terutang. Pada prakteknya Majelis Hakim akan mempertanyakan apakah atas jumlah ini sudah dibayarkan atau belum pada saat pemeriksaan formal persyaratan banding di persidangan. Penerapan ketentuan ini di Pengadilan Pajak sudah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Pengadilan Pajak sudah memenuhi keadilan, karena kami sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU KUP. Dan di persidangan, Majelis Hakim akan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi

kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-hak mereka.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Untuk sebelum tahun 2008, formulanya adalah 50% dari pajak yang terutang, bukan dari jumlah yang masih harus dibayarkan dengan memperhatikan adanya kredit pajak dan sebagainya. Namun untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, maka formulanya adalah 50% dari jumlah yang disetujui oleh para Wajib Pajak pada saat closing conference.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Hakim hanya mempermasalahkan ketika ada jumlah yang tertulis dalam kolom jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak di surat ketetapan pajaknya. Mengenai jika adanya dualisme pendapat hakim, saya kurang mengetahui, karena saya tidak pernah mempertanyakan secara langsung kepada masing-masing Majelis. Tidak ada kesepakatan karena itu semua menyangkut independensi majelis hakim, tinggal kita lihat nanti pada saat putusan diterbitkan. Setiap ketentuan yang diterapkan oleh Majelis Hakim pasti akan dituliskan alasannya guna membuat putusan tersebut.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Sudah memenuhi ease of administration, karena tidak ada lagi biaya saat akan mengajukan upaya hukum.

7. Apakah azas Participation sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Ya, sudah.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Saya rasa sudah karena kami selalu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Saya rasa sudah transparan sebagaimana diatur dalam undang-undang agar persidangan dilaksanakan dengan sifat terbuka untuk umum.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Pengadilan Pajak sudah memenuhi keadilan, karena kami sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU KUP. Dan di persidangan, Majelis Hakim akan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-hak mereka.

11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Pengadilan Pajak menurut saya menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan termasuk dalam hal tepat waktu. Terkait masalah putusan, kami memutus dalam jangka waktu 12 bulan dan tambhan waktu 3 bulan jika diperlukan. Namun Wajib Pajak selalu menginginkan dalam jangka waktu tersebut sudah dikirim putusan. Hal itu masih sering tidak terpenuhi karena jumlah sengketa yang harus kami selesaikan itu banyak sekali.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah , dan sederhana dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya?

Murah sudah, cepat belum namun sejauh ini Pengadilan Pajak amsih mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, dan sederhana juga sudah.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 5

Nama : Rizquna Rasyid
Jabatan : Kepala Seksi banding dan Gugatan IIA
Tanggal : 4 Juni 2012
Tempat : Direktorat Keberatan Banding Lt.20 Kantor Pusat DJP
Waktu : 09.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Dalam pemahaman pasca undang-undang yang baru ini, pajak terutang adalah jumlah yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Pajak terutang adalah jumlah yang disetujui oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Jadi misalkan wajib pajak diperiksa, dan terhadap wajib pajak diterbitkan SKP, di dalam SKP kami itu ada kolom dibawah nanti yang menyatakan jumlah yang disetujui. Ketika wajib pajak menyatakan jumlah yang disetujui, itu dianggap sebagai pajak terutang. Sedangkan jumlah total yang harus dibayar pajak terutang, ini melihat apakah wajib pajak setuju seluruhnya atau tidak.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

UU baru ini pasti sangat menolong masyarakat Wajib Pajak, jadi ketika dia merasa dizolimi, walaupun dia tidak punya uang, dia masih bisa mencoba mencari keadilan dan tidak perlu menyediakan 50% terlebih dahulu. Dan ketika dia sedang berperkara, dia tidak diganggu lagi oleh tindakan penagihan pajak. Mengenai keadilan bagi negara, maka ketika dia melakukan banding dan dia kalah, maka dia harus membayar denda 100%. Sanksi denda 100% ini juga mencegah agar tidak semua orang berpikir mudah sekali untuk mengajukan banding, karena banding ini juga menyita banyak waktu dan tenaga. Kami harus mengelola persidangan, hadir di persidangan beberapa kali, dan sebagainya. Ada konsekuensi memang, dan saya pikir ini fair. Dan itulah mengapa di tingkat keberatan, pola yang sama dilakukan, tetapi denda kenaikannya hanya 50%. Saya

pikir ketentuan yang sekarang ini friendly sekali bagi masyarakat Wajib Pajak.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Jadi kalau dulu, berapa pajak yang terutang didalam produk SKP, maka 50% dari situ diambil. Kalau sekarang dilihat dulu kotak yang dibawahnya yang adalah jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak, karena Majelis juga sekarang hampir sependapat. Jadi masih ada perbedaan tafsir kami tentang ini, tetapi setidaknya kalau dimisalkan tidak ada angka didalam kotak itu, diasumsikan oleh Majelis bahwa Wajib Pajak tidak setuju seluruhnya dan dia tidak harus bayar apapun. Tetapi kalau ada angka didalam kotak itu, Majelis sudah berpendapat sama minimal 50% dari kotak yang disetujui itu harus dibayar. Perbedaan muncul mana kala kebijakan DJP dan Pengadilan Pajak memiliki cara pandang yang berbeda karena dipemeriksaan. Setiap kali pemeriksaan akan berakhir, maka pemeriksa akan memanggil Wajib Pajak atau closing conference, dimana dalam closing conference ini nanti akan keluar berita acara apakah WP hadir barangkali atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Persoalannya Wajib Pajak yang tidak pernah hadir dalam closing conference ini akan dianggap setuju dan inilah yang sering menjadi persoalan di wilayah banding.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Sepengetahuan saya pembayaran 50% itu adalah amanat undang-undang, dan saya tidak setuju jika ada Majelis Hakim yang tidak mengabaikan ketentuan ini. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita mempunyai titik temu yang sama mengenai berapa jumlah rupiahnya. Jadi jangan sampai juga tidak ada pembayaran, tetapi majelis mengabaikan itu, karena kita pasti akan menuntut itu karena itu merupakan ketentuan formal. Jadi saya pikir, majelis harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 36 ayat (4) UU PP itu. Tetapi kita semua sepakat bahwa pasal 36 ayat (4) itu tidak boleh diabaikan, yaitu 50% dari pajak terutang. Yang menjadi diskusi kita kali ini adalah berapa besarnya pajak terutang tersebut, kemudian dikalikan lima puluh persennya. Jika pajak terutang tersebut nol, maka 50% tersebut dikali nol rupiah.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Ya. Sementara ini saya belum pernah mendengar pemohon banding yang mengatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang baru ini semakin memberatkan. Jadi mereka sendiri merasa bayang-bayang denda 100% tersebut tidak terlalu menakutkan karena mereka yakin mereka pasti menang. Dan yang kedua, mereka mempunyai likuiditas. Jadi jika ada WP yang dikenakan SKP dan berencana sampai banding, mereka bayar saja, karena denda 100% itu hanya akan dikenakan jika sampai pada saat sebelum mengajukan keberatan masih ada sisa SKP yang belum dibayar. Jadi menurut saya, mereka pikir ini akan sangat menolong.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 6

Nama : Eddy Mangkuprawira
Jabatan : Dosen Ilmu Adminitrasi FISIP UI
Tanggal : 11 Juni 2012
Tempat : Kantor LBHPI, Gedung Senatama Lt.4 Gunung Sahari
Waktu : 14.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Yang menentukan berapa pajak terutang untuk seorang wajib pajak adalah merupakan kewenangan dari dirjen pajak oleh undang-undang. Jadi dengan demikian, kalau undang-undang sudah menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, pajak yang terutangnya dianggap belum ada. Itu sudah sah. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pasal 36 ayat (4) syarat banding 50% boleh saja diterapkan tetapi dari nol rupiah. Jadi seharusnya Pengadilan Pajak itu juga menghormati UU KUP yang terbaru. Dalam hal terjadi suatu pengaturan yang berbeda diantara dua undang-undang, kalau ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, maka yang lebih tinggi yang berlaku.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Dengan sendirinya syarat pasal 36 ayat (4) itu tidak efektif lagi, sehingga sekarang tidak diperlukan. Dan di Pengadilan Pajak sekarang pendapat majelis hakim juga sudah seragam, karena kalau sebelumnya sempat ada dual pendapat, karena ada hakim yang berpendapat tetap harus lunas. Tapi sekarang pendapat mereka semuanya sama sehingga tidak perlu lagi melunasi pajak yang terhutang. Namun, ketika mereka menyetujui sejumlah tertentu saat di keberatan, maka Wajib Pajak memang harus membayar sejumlah sebesar yang disetujui saat closing conference. Sehingga formula dari pajak terutang ini adalah 50% dari nol rupiah.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Sudah memberikan keadilan, karena antara pemerintah dengan Wajib Pajak sudah ada equal treatment, ketika wajib pajak harus membayar, berarti tidak adil.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Menurut ketentuan baru dalam KUP, maka kita tidak perlu lagi melunasi pajak yang terhutang. Namun, ketika Wajib Pajak menyetujui sejumlah tertentu saat di keberatan, maka Wajib Pajak memang harus membayar sejumlah sebesar yang disetujui saat closing conference. Sehingga formula dari pajak terutang ini adalah 50% dari nol rupiah.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Sependengaran saya sekarang ini mereka sudah sependapat, namun sebelumnya ada dua kubu. Kesepakatan ini terjadi tentunya setelah ada sidang atau rapat gabungan antar seluruh anggota atau hakim majelis untuk membahas hal-hal yang masih menjadi pertentangan. Sehingga mereka sekarang sudah sepakat untuk mengikuti UU No.28 Tahun 2007 tersebut.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Jelas sekali sesuai dengan prinsip ease of administration.

7. Apakah azas Participation sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Azas partisipasi berarti setiap orang bisa berpartisipasi dalam proses peradilan. Di Pengadilan Pajak sudah terpenuhi karena masing-masing pihak boleh mengajukan sanksi, boleh mengajukan keterangan ahli.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Dari segi kepastian hukum, bahwa setiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya dan dilaksanakan seluruhnya sesuai ketentuan, ya tentu sudah terpenuhi. Hal yang penting adalah mengenai jangka waktu. Dalam jangka waktu 12 bulan seharusnya sudah diputus, tetapi pada kenyataannya putusan pengadilan pajak sekrang lebih dari 12 bulan, sehingga azas kepastian hukum dari segi yuridisnya sudah terpenuhi,

tetapi dari segi ketepatan waktu memperoleh putusan itu belum. Kalau kepastian hukum ditinjau dari rule of law, saya berpendapat sudah. Tetapi bisa saja majelis hakim salah dalam mengambil pertimbangan hukum dari segi yuridis. Untuk itu kedua belah pihak diperbolehkan untuk mengajukan peninjauan kembali.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Azas transparansi sudah terpenuhi, karena peradilan terbuka untuk umum, baik proses peradilannya maupun pengucapan putusan. Terkecuali persidangan terkait dengan masalah kerahasiaan perusahaan, persidangan boleh diminta untuk tertutup dan hanya menghadirkan saksi-saksi ahli, agar kerahasiaan perusahaan tidak terbuka untuk umum. Tetapi mengenai jalannya proses persidangan, tidak ada kerahasiaan.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sepanjang Wajib Pajak sudah menerima putusan banding dan ia tidak mengajukan peninjauan kembali, berarti ia merasa sudah diberikan keadilan. Mengenai azas keadilan sudah terpenuhi atau belum bisa diuji saat WP atau DJP melakukan peninjauan kembali dan putusan pengadilan pajak dibatalkan, mungkin saja azas keadilan tidak terpenuhi. Namun hal ini bisa saja bukan karena faktor keadilan, tetapi pemahaman menyangkut undang-undang yang keliru. Majelis hakim tidak bermaksud untuk berbuat tidak adil, namun menyebabkan ketidakadilan.


11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Menyangkut efektifitas dan efisiensi menurut saya belum terpenuhi, karena putusan-putusan yang sekarang ini umumnya lewat dari 12 bulan. Hal ini terlebih karena volume beban kerja yang berlebihan atau terlampaui berat.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah, dan sederhana dengan menerapkan prinsip Good Governance dalam menjalankan fungsinya?

Kalau Pengadilan Pajak tidak ada kaitan langsung dengan prinsip Good Governance, karena merupakan lembaga yudisial. Lembaga yudisial tugasnya adalah untuk menilai apakah pemungutan pajak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jika berdasarkan penilaian alat bukti dan peraturan perundang-undangan terdapat kesalahan dalam pemungutan pajak dan membuat Wajib Pajak teraniaya, maka ia harus diberikan haknya. Prinsip yang dipakai adalah yang sesuai dengan azas-azas dalam peradilan administrasi pajak. Tetapi memang jelas seorang hakim harus melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia, sejalan dengan pasal 1 UU Kekuasaan kehakiman. Sederhana sudah, murah sudah, namun cepatnya belum. Hal ini karena beban kerja terlampau berat atau karena keadaan.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 7

Nama : Adi
Jabatan : Kuasa Hukum SMG
Tanggal : 30 Maret 2012
Tempat : Ruang Tunggu Sidang, Gedung Sutikno Slamet Lt.9 Kementrian
Keuangan
Waktu : 10.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Kami mengetahui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Namun ada ketentuan kalau kita sampe kalah di Pengadilan Pajak, maka jumlah pajak yang harus dibayar, harus dibayarkan dalam satu bulan ditambah dengan denda 100%. Jadi pada akhirnya kalau kami kalah, kami akan membayar double, sehingga akan menimbulkan kerugian cukup besar bagi kami, kecuali kalau kami yakin sekali kami akan menang dalam berperkara di persidangan. Jadi kami menyimpulkan lebih baik kami tetap membayar terlebih dahulu atas semuanya untuk mencegah exposure denda 100% tersebut, karena UU ini masih kami rasa bias.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

UU Pengadilan Pajak belum berubah atau direvisi dan ketentuan Pasal 36 ayat (4) di UU tersebut mengatakan harus membayar 50% dari pajak terutang saat mengajukan banding, sedangkan disatu sisi UU KUP telah berubah dan mulai berlaku di 2008. Jadi pada praktiknya kami juga tidak mau gagal secara formal di persidangan hanya karena ketentuan ini yang masih kami rasa bias, sehingga seringkali kami lebih membayar dari seluruh jumlah pajak terutang tersebut terlebih dahulu.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Kemudahan jelas terlihat jika dibandingkan UU yang dulu. Kalau dulu, misalkan ditemukan temuan yang sebenarnya tidak disetujui Wajib Pajak karena menyebabkan jumlah pajak menjadi besar yang kami tidak menyanggupi untuk membayar, hal itu bisa menyebabkan berhentinya bisnis kami. Namun dengan ketentuan yang sekarang, kita tidak harus

membayar terlebih dahulu saat mengajukan banding. Jadi kami bisa meminta keadilan terlebih dahulu, baru setelah diputus kami membayar sejumlah pajak terutang yang ditentukan tersebut. Saya rasa ini fair.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Sebelum UU KUP yang baru ini kita harus membayar 50% dari pajak yang terutang, namun sekarang cukup membayar jumlah yang kita setuju saat closing conference. Dalam hal jumlah yang kita setuju adalah nol rupiah, maka saat mengajukan banding, kita tidak harus membayar apapun.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Undang-undang ini clear menurut saya. Kalau yang sekarang, di Surat Ketetapan Pajak ada jumlah yang harus dibayar dan jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak dan ada catatan kalau untuk jumlah yang disetujui harus membayar atas jumlah yang disetujui tersebut, karena sudah dianggap sebagai pajak yang terutang. Dan misalkan atas SKP tersebut tidak diajukan keberatan maka harus tetap dibayar, tetapi kalau mengajukan keberatan maka menjadi tertangguhkan. Namun menurut saya masih ada ketidakjelasan atau masih bias antara UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Namun mengenai kesepakatan hakim, saya kurang mengetahui.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Ya, sangat membantu untuk mewujudkan ease of administration terutama bagi para Wajib Pajak dari segi biaya.

7. Apakah azas *Participation* sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Menurut saya sudah terpenuhi.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah. Karena putusan pengadilan bersifat final dan diputus dengan menggunakan independensi hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundangan perpajakan yang berlaku.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Karena sifatnya yang terbuka untuk umum, saya rasa sudah.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Kalau menurut saya adil itu relatif tergantung kepada masing-masing pihak. Adil menurut kami pemohon banding, belum tentu adil bagi terbanding.

11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Keefisiensian waktu masih dirasa kurang, terkait dengan jadwal persidangan. Kami semua selalu diundang untuk bersidang jam sembilan pagi, tapi mendapat giliran sidang siang atau sore, kami bisa menunggu dalam waktu yang cukup lama, sedangkan kami tidak tahu sidang-sidang sebelumnya cepat atau lama selesainya walaupun kami mau keluar sebentar. Akan lebih baik jika permasalahan ini diatur sedemikian rupa, sehingga lebih mengefisiensikan waktu baik bagi pemohon banding maupun terbanding.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah, dan sederhana dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya?

*Kalau secara general, saya berpendapat *Good Governance* sudah terpenuhi, dalam hal menangani suatu sengketa. Kalau secara personal masing-masing Wajib Pajak, saya kurang mengetahui. Namun keefisiensian waktu masih dirasa kurang, terkait dengan jadwal persidangan. Kami semua selalu diundang untuk bersidang jam sembilan pagi, tapi mendapat giliran sidang siang atau sore, kami bisa menunggu dalam waktu yang cukup lama, sedangkan kami tidak tahu sidang-sidang sebelumnya cepat atau lama selesainya walaupun kami mau keluar sebentar. Akan lebih baik jika permasalahan ini diatur sedemikian rupa, sehingga lebih mengefisiensikan waktu baik bagi pemohon banding maupun terbanding. Dari segi sederhana sudah. Cepat saya rasa belum terkait dengan putusan dan proses persidangan yang berkali-kali. Dan dari segi murah terkait dengan ketentuan baru dalam UU KUP itu menjadi murah.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 8

Nama : Axis Pranoto
Jabatan : Kuasa Hukum Tax Court Lawyer
Tanggal : 30 Maret 2012
Tempat : Ruang Tunggu Sidang, Gedung Sutikno Slamet Lt.10 Kementrian
Keuangan
Waktu : 11.00

1. Apakah pendapat Bapak/Ibu mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5a, b, dan c) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP terkait dengan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang PP?

Semenjak di KUP tahun 2011 syarat pembayaran itu tidak berlaku lagi atau tidak ada. Tetapi untuk KUP 28 Tahun 2007 yang berlaku di 2008 itu masih berlaku sama pembayaran 50%. Untuk masa pajak sebelum 2009, wajib pajak masih diharuskan membayar 50%, namun setelah 2009, Wajib Pajak tidak lagi harus membayar 50% pajak terutang saat mengajukan banding. Namun definisi pajak terutang itu menjadi sesuai kemampuan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimanakah seharusnya penerapan dari ketentuan dalam Pasal ini? Bagaimana dengan praktiknya kesehariannya di Pengadilan Pajak?

Untuk masa pajak sebelum 2009, wajib pajak masih diharuskan membayar 50%, namun setelah 2009, Wajib Pajak tidak lagi harus membayar 50% pajak terutang saat mengajukan banding. Namun definisi pajak terutang itu menjadi sesuai kemampuan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tapi walaupun begitu, setelah tahun pajak 2009 itu pun masih ada yang membayar.

3. Menurut Bapak/Ibu, sebagai suatu lembaga yang bertugas memberikan keadilan baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, apakah ketentuan dalam kedua pasal tersebut dianggap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tersebut?

Syarat pembayaran ini sangat memberatkan bagi para Wajib Pajak. Uang itu kan harus berputar. Pajak itu kan bisa mendapatkan bunga 2% perbulan selama 24bulan, dan setelah itu tidak. Tapi kita bisa lihat sendiri prosesnya, keberatan saja bisa memakan waktu hampir 1 tahun, lalu setelah keberatan itu adalah banding dan prosesnya pun bisa memakan waktu 1 tahun bahkan mungkin lebih. Ini memberatkan. Hutang pajak dipersidangan ini kan jumlahnya tidak kecil, bisa puluhan juta, ratusan, mungkin milyaran. Sebelum adanya KUP tahun 2009, syarat pembayaran

50% pajak terutang ini jelas mengganggu cash flow Wajib Pajak dan menyebabkan banyak Wajib Pajak yang colapse atau bangkrut karena tidak bisa membayar. Jadi dengan adanya KUP ini, menurut saya hanya sedikit membantu, bukan membantu sekali. Memang pajak yang terutang telah ditetapkan, namun ditentukan lagi berapa jumlah yang dibayar sesuai kemampuan Wajib Pajak, namun tetap memberatkan. Saya banyak kejadian, kalau tidak perusahaannya bangkrut, mungkin saja Wajib Pajaknya mati karena shock. Disatu sisi ketika dia tidak mau membayar, jumlahnya akan semakin besar, dan ketika dia mau membayar pun prosesnya lama.

4. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP, sebenarnya bagaimanakah formula 50% dari jumlah pajak terutang yang dimaksud dalam Pasal tersebut? Apakah ada perubahan mengenai formula tersebut terkait dengan hadirnya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5a, 5b, dan 5c) UU No.28 tahun 2007 tentang KUP?

Jelas ada perubahan. Definisi pajak terutang itu menjadi sesuai kemampuan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak saat closing conference karena ia menyetujui atas jumlah tersebut.

5. Jika ada perubahan dalam formula tersebut, apakah sejauh pengetahuan Bapak/Ibu sudah ada kesepakatan antara seluruh hakim di Pengadilan Pajak mengenai penerapan Pasal 27 UU KUP ini terkait dengan adanya Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak? Bagaimanakah kesepakatan tersebut dibuat dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait?

Hakim itu selalu objektif, karena ia selalu memutus berdasarkan Ketuhanan dan selalu berpatokan pada undang-undang yang ada. Mengenai kesepakatan saya rasa mereka sepertinya satu suara dalam menafsirkan undang-undang. Jika telah ada suatu undang-undang dan muncul UU baru, maka UU tersebut bisa disesuaikan selama tidak bertentangan dengan UU yang ada. Jadi seperti UU KUP ini, bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan UU PP selama ini berkaitan dengan formal bukan materi.

6. Apakah pendapat Bapak/Ibu ketentuan ini membantu untuk mewujudkan suatu sistem perpajakan Indonesia yang berprinsip *Ease of Administration*?

Mekanisme pajak di Indonesia terlalu lama. Tidak mewujudkan ease of administration. Pembuatan KUP sering dikali tidak disertai dengan peraturan di atasnya seperti peraturan pelaksanaannya, karena sering kali KUP saja itu sudah cukup. Padahal seharusnya ada UU lain sebagai peraturan pelaksanaannya. Seperti yang saya katakan tadi, Surat Edaran itu seharusnya untuk mengatur internal mereka, tetapi sering kali

dijadikan perangkat undang-undang, dan hal tersebut salah. PMK, UU, KUP, atau apapun jenisnya sering kali tidak sinkron. Jika yang satu dirubah, yang lain tidak direvisi atau diubah juga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena sifatnya tumpang tindih atau bertabrakan.

7. Apakah azas Participation sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah. Setiap orang bisa beracara di Pengadilan Pajak.

8. Apakah azas Rule of Law sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

PMK, UU, KUP, atau apapun jenisnya sering kali tidak sinkron. Jika yang satu dirubah, yang lain tidak direvisi atau diubah juga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena sifatnya tumpang tindih atau bertabrakan. Menurut pendapat saya belum.

9. Apakah azas Transparency sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Sudah.

10. Apakah azas Equity sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Informan tidak memberikan jawaban.

11. Apakah azas Effectiveness and efficeincy sudah terpenuhi dalam Pengadilan Pajak?

Informan tidak memberikan jawaban.

12. Apakah pendapat Bapak/Ibu Pengadilan Pajak sudah menjadi suatu badan peradilan yang telah sesuai dengan azas cepat, murah, dan sederhana dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan fungsinya?

*Belum memenuhi prinsip *Good Governance*. Cepat murah sederhana belum sama sekali terpenuhi menurut pendapat saya. Wajib Pajak yang datang dari daerah harus bersidang ke Jakarta dan itu sudah jelas memakan waktu dan biaya yang banyak, ditambah lagi seringkali sidang ditunda-tunda. Asas ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut saya cepat tidak, murah tidak, sederhana juga tidak. Sejak mengajukan banding saja, minimal 6 bulan langsung bersidang itu sudah bagus. Dari persidangan menyatakan "cukup" hingga putusan diterbitkan juga memakan waktu lama. Dengan beberapa kali sudah beracara di persidangan, syaa peribadi menyatakan belum terpenuhi, bahkan mungkin tidak terpenuhi.*